



BUPATI BALANGAN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN BUPATI BALANGAN
NOMOR 95 TAHUN 2023
TENTANG
PROSEDUR PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI
DAN STANDAR BIAYA PERJALANAN DINAS
BAGI PEMERINTAH DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BALANGAN,

- Menimbang : a. bahwa pelaksanaan tugas-tugas kedinasan yang terkait dengan Perjalanan Dinas dalam Negeri perlu memperhatikan mekanisme dan beban biaya atas Perjalanan Dinas tersebut;
- b. bahwa dalam rangka tertib administrasi pelaksanaan dan pertanggung jawaban biaya Perjalanan Dinas dalam Negeri bagi pelaksana Perjalanan Dinas di Lingkungan Pemerintah Desa, perlu adanya pengaturan terkait mekanisme pelaksanaan dan pertanggung jawaban Perjalanan Dinas;
- c. bahwa dalam rangka efisiensi, efektivitas dan akuntabilitas serta tertib administrasi dalam pelaksanaan dan pertanggung jawaban biaya Perjalanan Dinas bagi pelaksana Perjalanan Dinas di lingkungan Pemerintah Desa berdasarkan kebijakan standar harga satuan regional, perlu adanya pengaturan terkait prosedur serta standart biaya Perjalanan Dinas;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Prosedur Perjalanan Dinas Dalam Negeri dan Standar Biaya Perjalanan Dinas bagi Pemerintah Desa;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan di Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4265);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023

Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia 3 Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
11. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 112);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

14. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 9 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2022 Nomor 9);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PROSEDUR PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI DAN STANDAR BIAYA PERJALANAN DINAS BAGI PEMERINTAH DESA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

1. Daerah adalah Kabupaten Balangan.
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Bupati adalah Bupati Balangan.
4. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah.
5. Camat adalah Camat dalam Kabupaten Balangan.
6. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
8. Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
9. Perangkat Desa adalah unsur staf yang membantu Kepala Desa dalam penyusunan kebijakan dan koordinasi yang diwadahi dalam Sekretariat Desa, dan unsur pendukung tugas Kepala Desa dalam pelaksanaan kebijakan yang diwadahi dalam bentuk pelaksana teknis dan unsur kewilayahan.
10. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan

wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.

11. Lembaga Kemasyarakatan Desa yang selanjutnya disingkat LKD adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra pemerintah desa dalam memberdayakan masyarakat.
12. Tokoh Masyarakat/Tokoh Agama/ Kelompok/ Perseorangan adalah Warga masyarakat yang diundang/ditugaskan oleh Pejabat Berwenang untuk mengikuti kegiatan/acara baik dalam Daerah maupun luar Daerah.
13. Kader Desa adalah Warga masyarakat sebagai penggerak prakarsa masyarakat sesuai bidangnya yang diundang/ditugaskan oleh Pejabat Berwenang untuk mengikuti kegiatan/acara baik dalam Daerah maupun luar Daerah.
14. Panitia/Tim bentukan Desa adalah panitia atau Tim yang dibentuk oleh Kepala Desa atau Ketua BPD yang diamanatkan di dalam Peraturan Perundang-undangan.
15. Perjalanan dinas adalah perjalanan dinas yang dilakukan oleh Pemerintah Desa, Badan Permasyarakatan Desa, Lembaga Kemasyarakatan Desa, Tokoh Masyarakat/Tokoh Agama/ Perseorangan/Kelompok, Panitia/Tim dan kader desa baik secara perseorangan maupun secara bersama dari tempat kedudukannya ke tempat yang dituju.
16. Pelaksana Perjalanan Dinas adalah Kepala Desa, Perangkat Desa, Staf Perangkat Desa, Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris, Ketua Bidang dan/ atau anggota BPD, Tenaga Staf Administrasi BPD, Pengurus/anggota Lembaga Kemasyarakatan Desa, Tokoh Masyarakat/Tokoh Agama/ Perseorangan/Kelompok, Panitia/Tim dan kader desa yang melaksanakan perjalanan dinas berdasarkan surat perintah tugas yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang.
17. Perjalanan Dinas Dalam Daerah adalah Perjalanan keluar tempat kedudukan yang tempat tujuannya berada dalam wilayah Kabupaten Balangan.
18. Perjalanan Dinas Luar Daerah Dalam Wilayah Provinsi adalah Perjalanan keluar tempat kedudukan yang tempat tujuannya berada di luar Kabupaten dalam wilayah Provinsi Kalimantan Selatan.
19. Perjalanan Dinas Keluar Provinsi adalah perjalanan keluar tempat kedudukan yang tempat tujuannya berada di luar wilayah Provinsi Kalimantan Selatan.
20. Lumpsum adalah uang yang dibayar sekaligus untuk semua biaya.

21. Biaya Riil adalah biaya yang dikeluarkan sesuai dengan bukti pengeluaran yang sah.
22. Surat Perintah Perjalanan Dinas yang selanjutnya disebut SPPD adalah surat perintah perjalanan dinas yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang.
23. Tempat Kedudukan adalah tempat/kota kantor satuan kerja pelaksana perjalanan dinas berada.
24. Tempat Bertolak adalah tempat/kota melanjutnya perjalanan dinas ketempat tujuan.
25. Tempat Tujuan adalah tempat/kota yang menjadi tujuan perjalanan dinas.
26. Biaya Transport adalah biaya yang diberikan untuk keperluan perjalanan dinas dari tempat kedudukan/bertolak menuju tempat tujuan sampai kembali ke tempat kedudukan semula.
27. Transportasi Umum adalah Model transportasi yang digunakan oleh orang banyak secara umum dan bersifat massal.
28. Terminal Umum adalah Tempat bersinggahnya angkutan umum/transportasi umum untuk melakukan bongkar muat penumpang.
29. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa selanjutnya disingkat APBDesa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.

BAB II RUANG LINGKUP

Bagian Kesatu Tujuan Perjalanan Dinas

Pasal 2

Tujuan Perjalanan Dinas adalah untuk keperluan antara lain:

- a. mengikuti bimbingan teknis atau sejenisnya;
- b. melakukan konsultasi, koordinasi serta pertemuan lainnya;
- c. mengikuti sosialisasi, rapat dan pertemuan lainnya;
- d. menjemput/mengantar ke tempat pemakaman jenazah Kepala Desa, Perangkat Desa dan/atau anggota BPD yang meninggal dunia dalam melakukan Perjalanan Dinas; dan
- e. keperluan lainnya yang ditugaskan oleh pimpinan.

Bagian Kedua
Pelaksana Perjalanan Dinas

Pasal 3

- (1) Pelaksana Perjalanan Dinas yaitu :
 - a. Kepala Desa;
 - b. Perangkat Desa;
 - c. Staf Perangkat Desa;
 - d. Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris, Ketua Bidang dan/atau anggota BPD;
 - e. staf Administrasi BPD;
 - f. pengurus/anggota LKD
 - g. Tokoh Masyarakat/Tokoh Agama/Perseorangan/Kelompok;
 - h. Panitia/Tim yang dibentuk berdasarkan Keputusan Kepala Desa; dan
 - i. Kader Desa.
- (2) Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara selektif dan terbatas.

BAB III
BIAYA PERJALANAN DINAS

Bagian Kesatu
Biaya Perjalanan Dinas

Pasal 4

- (1) Biaya Perjalanan Dinas dibebankan pada APBDDesa dengan sumber dana Alokasi Dana Desa.
- (2) Biaya Perjalanan Dinas terdiri dari :
 - a. Biaya Transport;
 - b. Uang Harian;
 - c. Biaya Penginapan (akomodasi);

Pasal 5

- (1) Pembayaran Biaya Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a, huruf b, dan huruf c mengacu pada standar satuan harga biaya Perjalanan Dinas.
- (2) Standar harga biaya Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 6

- (1) Untuk Perjalanan Dinas Keluar Provinsi, pelaksana Perjalanan Dinas dapat mengajukan panjar terlebih dahulu kepada Kaur Keuangan Desa sebelum Perjalanan Dinas dilaksanakan.

- (2) Besarnya panjar yang diberikan oleh Kaur Keuangan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maksimal sebesar 50 % (lima puluh persen) dari total Perjalanan Dinas.
- (3) Pengajuan usulan panjar kepada Kaur Keuangan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan melampirkan:
 - a. fotocopy surat tugas;
 - b. fotocopy rincian biaya; dan
 - c. persetujuan permohonan panjar dari Kepala Desa.
- (4) Selisih biaya Perjalanan Dinas dengan panjar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diperhitungkan kembali setelah pelaksana Perjalanan Dinas selesai melaksanakan Perjalanan Dinas.

BAB IV PERJALANAN DINAS DALAM DAERAH

Pasal 7

Pelaksana Perjalanan Dinas Dalam Daerah diberikan biaya Perjalanan Dinas berupa :

- a. Biaya Transport; dan
- b. Uang Harian.

Pasal 8

- (1) Biaya Transport sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a dibayar sesuai dengan Biaya Riil berdasarkan tarif yang berlaku dan merupakan batas tertinggi.
- (2) Bagi pelaksana Perjalanan Dinas yang tidak dapat memperlihatkan bukti pengeluaran Biaya Riil transport sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib membuat surat pernyataan daftar pengeluaran riil.
- (3) Biaya tambahan untuk Biaya Transport sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat diberikan pada Perjalanan Dinas dalam Daerah yang jarak tempat tujuannya ternyata melewati pusat Kecamatan (ke Desa) dan diperhitungkan berdasarkan jarak dari pusat Kecamatan menuju Desa tempat tujuan.

Pasal 9

- (1) Uang Harian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b diberikan terhadap pelaksana Perjalanan Dinas yang menjalankan perintah Perjalanan Dinas lebih dari 8 (delapan) jam atau lebih.
- (2) Perjalanan Dinas Dalam Daerah yang pelaksanaannya sampai dengan 8 (delapan) jam, hanya diberikan Biaya Transport.

Pasal 10

- (1) Pelaksanaan Perjalanan Dinas dengan menggunakan mobil operasional Desa diberikan Biaya Transport berdasarkan kebutuhan biaya bahan bakar minyak.
- (2) Biaya bahan bakar minyak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan sebagai pengganti Biaya Transport dengan menunjukkan bukti pembelian bahan bakar minyak, dibayarkan sesuai biaya riil dan maksimal sebesar tarif transport Perjalanan Dinas dalam Daerah yang berlaku.
- (3) Biaya bahan bakar minyak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) menjadi satu kesatuan dalam pertanggungjawaban biaya Perjalanan Dinas.

Pasal 11

Perjalanan Dinas Dalam Daerah yang dilaksanakan dalam rangka mengikuti pendidikan dan pelatihan/bimbingan teknis diberikan Uang Harian Diklat.

BAB V PERJALANAN DINAS LUAR DAERAH DALAM WILAYAH PROVINSI

Pasal 12

Pelaksana Perjalanan Dinas yang melaksanakan Perjalanan Dinas Luar Daerah Dalam Wilayah Provinsi diberikan:

- a. Biaya Transport;
- b. Uang Harian; dan
- c. Biaya Penginapan (akomodasi).

Pasal 13

- (1) Biaya Transport sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a dibayar sesuai dengan Biaya Riil berdasarkan tarif yang berlaku dan merupakan batas tertinggi.
- (2) Bagi pelaksana Perjalanan Dinas yang tidak dapat memperlihatkan bukti pengeluaran Biaya Riil transport sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib membuat surat pernyataan daftar pengeluaran riil.

Pasal 14

- (1) Pelaksanaan Perjalanan Dinas dengan menggunakan mobil operasional Desa diberikan Biaya Transport berdasarkan kebutuhan biaya bahan bakar minyak serta biaya penyeberangan (jika menggunakan fasilitas penyeberangan).
- (2) Biaya bahan bakar minyak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayar sesuai Biaya Riil dengan menunjukkan bukti pembelian bahan bakar minyak.

- (3) Biaya bahan bakar minyak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) menjadi satu kesatuan dalam pertanggungjawaban biaya Perjalanan Dinas.

Pasal 15

Uang Harian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b diberikan secara Lumpsum sesuai jumlah hari Perjalanan Dinas.

Pasal 16

- (1) Biaya Penginapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf c dibayar sesuai Biaya Riil berdasarkan tarif yang berlaku dan merupakan batas tertinggi.
- (2) Perhitungan Biaya Penginapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :

$\begin{aligned} & \text{Jumlah hari Perjalanan Dinas (H) - 1 x Tarif Biaya} \\ & = \text{Biaya hotel} \end{aligned}$

- (3) Ketentuan bagi pelaksana Perjalanan Dinas yang tidak menggunakan fasilitas hotel/penginapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:
- diberikan biaya penginapan/hotel sebesar 30% (tiga puluh persen) dari standar tarif hotel di kota tempat tujuan sesuai dengan standar satuan harga Perjalanan Dinas yang ditetapkan;
 - biaya penginapan/hotel sebagaimana dimaksud pada huruf a dibayarkan secara Lumpsum.

Pasal 17

- (1) Perjalanan Dinas Luar Daerah Dalam Provinsi yang dapat diberikan Uang Penginapan adalah Perjalanan Dinas ke :
- Kota Banjarbaru;
 - Kota Banjarmasin;
 - Kabupaten Banjar;
 - Kabupaten Barito Kuala;
 - Kabupaten Tanah Laut;
 - Kabupaten Tanah Bumbu; dan
 - Kabupaten Kota Baru.
- (2) Perjalanan Dinas ke Kabupaten Tapin, Hulu Sungai Selatan, Hulu Sungai Tengah, Hulu Sungai Utara, dan Tabalong, dalam rangka mengikuti kegiatan/acara yang jadwal pada undangan lebih dari 1 (satu) hari dapat diberikan biaya penginapan.

Pasal 18

- (1) Perjalanan Dinas dengan tujuan ke beberapa daerah, maka jarak tempuh harus diperhitungkan dari jarak yang terdekat tempat kedudukan, kemudian disusul dengan perjalanan ke daerah selanjutnya.
- (2) Terhadap pelaksana Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan biaya transportasi tambahan sesuai dengan tarif transportasi umum antar daerah yang berlaku sesuai dengan rute perjalanan yang dilaksanakan.

BAB VI

PERJALANAN DINAS KELUAR PROVINSI

Pasal 19

Pelaksana Perjalanan Dinas yang melaksanakan Perjalanan Dinas Keluar Provinsi diberikan :

- a. Biaya Transport;
- b. Uang Harian; dan
- c. Biaya Penginapan.

Pasal 20

- (1) Biaya Transport sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf a dibayar sesuai dengan Biaya Riil berdasarkan tarif yang berlaku dan merupakan batasan tertinggi.
- (2) Biaya Transport sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. Biaya Transport dari Tempat Kedudukan ke Tempat Bertolak (bandara) dan sebaliknya, sesuai dengan Biaya Riil transportasi yang berlaku;
 - b. Biaya Transport dari Tempat Bertolak (bandara/pelabuhan/stasiun) sampai ke Terminal Umum dalam kota Tempat Tujuan dan sebaliknya, dibayarkan secara riil sesuai dengan tarif transportasi yang berlaku;
 - c. Biaya Transport dari bandara/Terminal Umum dikota Tempat Tujuan ke hotel, dan sebaliknya dibayarkan sesuai Biaya Riil transport atau sesuai tarif transport yang berlaku;
 - d. Biaya Transport dari hotel/penginapan ke tempat acara, dan sebaliknya, dibayarkan sesuai Biaya Riil transport, sesuai tarif transport yang berlaku.
- (3) Biaya Transport sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibayarkan melebihi tarif yang berlaku dan merupakan batasan tertinggi sepanjang didukung oleh bukti pengeluaran Riil.

- (4) Bagi pelaksana Perjalanan Dinas yang tidak dapat memperlihatkan bukti pengeluaran Biaya Rill transport sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d wajib membuat surat pernyataan daftar pengeluaran rill.

Pasal 21

Uang Harian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf b dibayar secara Lumpsum sesuai jumlah hari Perjalanan Dinas.

Pasal 22

- (1) Biaya Penginapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf c dibayar sesuai Biaya Riil berdasarkan tarif yang berlaku dan merupakan batas tertinggi.
- (2) Perhitungan Biaya Penginapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :

$\begin{aligned} & \text{Jumlah hari Perjalanan Dinas (H) - 1 x Tarif Biaya} \\ & = \text{Biaya hotel} \end{aligned}$

- (3) Ketentuan bagi pelaksana Perjalanan Dinas yang tidak menggunakan fasilitas hotel/penginapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:
 - a. diberikan biaya penginapan/hotel sebesar 30% (tiga puluh persen) dari standar tarif hotel di kota tempat tujuan sesuai dengan standar satuan harga Perjalanan Dinas yang ditetapkan; dan
 - b. biaya penginapan/hotel sebagaimana dimaksud pada huruf a dibayarkan secara Lumpsum.

Pasal 23

- (1) Dalam hal Perjalanan Dinas Keluar Provinsi dilakukan ke Tempat Tujuan yang dapat ditempuh melalui perjalanan darat, Perjalanan Dinas dapat dilakukan dengan menggunakan transportasi darat.
- (2) Terhadap pelaksana Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan Biaya Transport berdasarkan tarif transportasi umum yang berlaku dan dibayarkan sesuai Biaya Rill.
- (3) Dalam hal pelaksana Perjalanan Dinas tidak dapat menunjukkan bukti Biaya Rill sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka pelaksana Perjalanan Dinas wajib membuat surat pernyataan pengeluaran rill transport.

Pasal 24

- (1) Pelaksanaan Perjalanan Dinas Keluar Provinsi dengan menggunakan mobil operasional Desa diberikan biaya transport berdasarkan kebutuhan biaya bahan bakar minyak serta biaya penyeberangan (jika menggunakan fasilitas penyeberangan).

- (2) Biaya bahan bakar minyak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan sesuai Biaya Rill dengan menunjukkan bukti pembelian bahan bakar minyak.
- (3) Biaya bahan bakar minyak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) menjadi satu kesatuan dalam pertanggungjawaban biaya Perjalanan Dinas.

BAB VII
BIAYA PERJALANAN DINAS
DALAM RANGKA MENGIKUTI
PENDIDIKAN DAN PELATIHAN

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 25

- (1) Guna efisiensi dan efektifitas penggunaan anggaran Desa, keikutsertaan dalam penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan/bimbingan teknis atau sejenisnya yang terkait dengan pengembangan kapasitas sumber daya manusia diprioritaskan dilaksanakan dalam Daerah atau dalam wilayah Provinsi.
- (2) Dalam hal terdapat kebutuhan untuk mengikuti pelaksanaan pendidikan dan pelatihan/bimbingan teknis Keluar Daerah tetap dilakukan secara selektif dengan memperhatikan:
 - a. aspek urgensi;
 - b. kualitas penyelenggara;
 - c. kompetensi narasumber;
 - d. kualitas materi; dan
 - e. aspek manfaat.

Bagian Kedua
Perjalanan Dinas Dalam Rangka
Mengikuti Diklat Teknis

Pasal 26

- (1) Diklat teknis/bimbingan teknis hanya dapat diikuti apabila diselenggarakan oleh:
 - a. instansi Pemerintah/Pemerintah Daerah; dan
 - b. instansi swasta yang memiliki izin atau instansi swasta berizin yang bekerjasama dengan perguruan tinggi.
- (2) Dalam hal pihak penyelenggara diklat teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah menanggung Biaya Penginapan, maka pelaksana Perjalanan Dinas tidak lagi diberikan Biaya Penginapan.

Pasal 27

- (1) Pelaksanaan Perjalanan Dinas dalam rangka mengikuti diklat teknis/bimbingan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 dilaksanakan berdasarkan telaahan staf dari Organisasi/Asosiasi Persatuan Kepala Desa atau sebutan lainnya, Camat, dan Kepala Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang Pemerintahan Desa.
- (2) Telaahan staf sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetujui oleh Bupati/Wakil Bupati.
- (3) Dalam rangka kontrol dan pengendalian urgensi diklat teknis/bimbingan teknis yang akan diikuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Camat membuat rekomendasi untuk mengikuti kegiatan diklat teknis/bimbingan teknis yang ditujukan kepada Bupati cq. Kepala Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang Pemerintahan Desa sebagai pertimbangan telaahan staf.

Pasal 28

- (1) Pelaksana Perjalanan Dinas yang mengikuti diklat teknis/bimbingan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) diberikan Uang Harian Perjalanan Dinas pada saat hari keberangkatan dan pada saat pulang dari tempat diklat.
- (2) Pelaksana Perjalanan Dinas yang mengikuti diklat teknis/bimbingan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) diberikan Uang Harian Diklat pada saat ditempat diklat teknis diselenggarakan.

Pasal 29

- (1) Perjalanan Dinas dalam rangka mengikuti diklat teknis/bimbingan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) dilaksanakan secara selektif dan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi di Desa.
- (2) Biaya Perjalanan Dinas dalam rangka mengikuti diklat teknis dialokasikan pada APB Desa dengan sumber dana Alokasi Dana Desa sesuai kode rekening berkenaan.

Pasal 30

- (1) Apabila pihak penyelenggara diklat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 tidak menanggung Biaya Penginapan, maka pelaksana Perjalanan Dinas diberikan Biaya Penginapan sesuai tarif yang berlaku dan merupakan batas tertinggi.

- (2) Dalam hal pelaksana Perjalanan Dinas tidak menggunakan fasilitas hotel atau tempat penginapan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepada yang bersangkutan diberikan biaya penginapan dengan ketentuan sebagai berikut :
- a. pelaksana Perjalanan Dinas diberikan biaya penginapan sebesar 30% (tiga puluh persen) dari standar tarif hotel di kota tempat tujuan sesuai dengan standar satuan harga Perjalanan Dinas yang ditetapkan;
 - b. biaya penginapan sebagaimana dimaksud pada huruf a dibayarkan secara Lumpsum.

Pasal 31

Pelaksanaan Perjalanan Dinas dalam rangka mengikuti seminar/rapat/sosialisasi/diseminasi/simposium/*works hop*/seminar/ lokakarya / kegiatan sejenis, yang dalam pelaksanaannya mewajibkan kontribusi bagi peserta, maka terhadap pelaksana Perjalanan Dinas diberikan uang harian sesuai standar biaya Perjalanan Dinas dalam mengikuti Diklat/Bimtek.

BAB VIII BIAYA PEMETIAN DAN ANGKUTAN JENAZAH

Pasal 32

Pelaksana Perjalanan Dinas yang meninggal dunia sedang atau dalam melaksanakan Perjalanan Dinas diberikan biaya :

- a. biaya pemetian; dan
- b. biaya angkutan jenazah.

Pasal 33

- (1) Biaya Perjalanan Dinas untuk penjemputan jenazah pelaksana Perjalanan Dinas bagi anggota keluarga yang meninggal diberikan maksimal 3 (tiga) orang selama 4 (empat) hari.
- (2) Biaya Perjalanan Dinas bagi anggota keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disamakan dengan Kepala Desa.

BAB IX SURAT PERINTAH TUGAS DAN SURAT PERINTAH PERJALANAN DINAS

Bagian Kesatu Surat Perintah Tugas

Pasal 34

- (1) Pengajuan surat perintah tugas melaksanakan Perjalanan Dinas Keluar Daerah dalam Provinsi disertai dengan undangan/telex/surat dan/atau

telaahan staf yang ditandatangani oleh Kepala Desa/Ketua BPD dan disetujui oleh Camat.

- (2) Pengajuan surat perintah tugas melaksanakan Perjalanan Dinas Keluar Provinsi wajib disertai dengan undangan/telex/surat dan/atau telaahan staf yang ditandatangani oleh Camat dan disetujui Bupati.
- (3) Dalam hal Bupati tidak berada di tempat, persetujuan telaahan staf sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diberikan oleh Wakil Bupati atau Sekretaris Daerah.
- (4) Pelaksanaan Perjalanan Dinas untuk satu tujuan yang sama dalam 1 (satu) Desa, diajukan dalam 1 (satu) telaahan staf dan surat perintah tugas yang sama.
- (5) Dalam hal tidak terdapat undangan/telex/surat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka pengajuan surat perintah tugas hanya disertai dengan telaahan staf.

Pasal 35

Penandatanganan surat perintah tugas diatur sebagai berikut :

- a. penandatanganan surat perintah tugas dalam Daerah ditetapkan sebagai berikut :
 1. Kepala Desa, Perangkat Desa, Staf Perangkat Desa, Pengurus/anggota LKD, Tokoh Masyarakat/Tokoh Agama/Perseorangan/Kelompok, Panitia/Tim dan Kader Desa ditandatangani oleh Kepala Desa; dan
 2. Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris, Ketua Bidang dan/atau anggota BPD serta tenaga staf administrasi BPD ditandatangani oleh Ketua BPD.
- b. penandatanganan surat perintah tugas Luar Daerah Dalam Wilayah Provinsi ditandatangani oleh Camat, apabila Camat tidak berada di tempat maka surat perintah tugas ditandatangani oleh Sekretaris Camat atas nama Camat.
- c. penandatanganan surat perintah tugas Keluar Provinsi ditandatangani oleh Bupati/Wakil Bupati, apabila Bupati/Wakil Bupati tidak berada di tempat, surat perintah tugas ditandatangani oleh Sekretaris Daerah atas nama Bupati.

Bagian Kedua
SPPD

Pasal 36

- (1) Penandatanganan SPPD dilakukan oleh Kepala Desa.
- (2) Dalam hal Kepala Desa cuti/tugas luar, penandatanganan SPPD dapat dilaksanakan oleh Pejabat yang ditunjuk oleh Kepala Desa.

BAB X

PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN
PELAKSANAAN PERJALANAN DINAS

Pasal 37

Pelaksana Perjalanan Dinas yang telah melaksanakan Perjalanan Dinas menyampaikan laporan hasil perjalanan paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja terhitung sejak Perjalanan Dinas selesai dilaksanakan.

Pasal 38

- (1) Pelaksana Perjalanan Dinas yang melakukan Perjalanan Dinas Dalam Daerah, wajib menyampaikan dokumen pertanggungjawaban biaya yang terdiri dari :
 - a. surat perintah tugas;
 - b. SPPD yang ditanda tangani dan di stempel oleh Pejabat pada tempat yang dituju;
 - c. laporan hasil Perjalanan Dinas dengan melampirkan dokumentasi/foto kegiatan;
 - d. rincian biaya;
 - e. daftar rincian biaya, apabila pelaksana Perjalanan Dinas lebih dari 1 (satu) orang;
 - f. bukti biaya transport dari tempat kedudukan menuju tempat tujuan dan sebaliknya;
 - g. surat pernyataan daftar pengeluaran riil bagi pelaksana Perjalanan Dinas yang tidak dapat melampirkan bukti biaya transport pada huruf f; dan
 - h. kwitansi beban sementara.
- (2) Pelaksana Perjalanan Dinas yang melakukan Perjalanan Dinas Luar Daerah Dalam Provinsi wajib menyampaikan dokumen pertanggungjawaban biaya yang terdiri dari :
 - a. telaahan staf, telex, surat atau sejenisnya, yang dikirim oleh pihak penyelenggara (jika ada);
 - b. surat perintah tugas;
 - c. SPPD yang ditandatangani dan distempel oleh pejabat pada instansi/penyelenggara yang dituju;
 - d. laporan hasil Perjalanan Dinas dengan melampirkan dokumentasi/foto kegiatan;
 - e. rincian biaya;
 - f. daftar rincian biaya, apabila pelaksana Perjalanan Dinas lebih dari 1 (satu) orang;
 - g. daftar rincian biaya kontribusi dan kwitansi dari pihak penyelenggara Diklat teknis/bimbingan teknis atau

- sejenisnya, apabila penyelenggaraan Diklat mewajibkan setor biaya kontribusi;
- h. bukti pembayaran hotel bagi yang menggunakan fasilitas hotel/penginapan;
 - i. bukti Biaya Transport dari Tempat Kedudukan menuju Tempat Tujuan dan sebaliknya; dan
 - j. surat pernyataan daftar pengeluaran rill bagi pelaksana Perjalanan Dinas yang tidak dapat melampirkan bukti Biaya Transport pada huruf I; dan
 - k. kwitansi beban sementara.
- (3) Pelaksana Perjalanan Dinas yang melakukan Perjalanan Dinas Keluar Provinsi wajib menyampaikan dokumen pertanggungjawaban biaya yang terdiri dari :
- a. telex, surat atau sejenisnya, yang dikirim oleh pihak penyelenggara (jika ada);
 - b. telaahan staf dan surat perintah tugas;
 - c. SPPD yang ditandatangani dan distempel oleh pejabat pada instansi/penyelenggara yang dituju;
 - d. laporan hasil Perjalanan Dinas dengan melampirkan dokumentasi/foto kegiatan;
 - e. rincian biaya;
 - f. daftar rincian biaya, apabila pelaksana Perjalanan Dinas lebih dari 1 (satu) orang;
 - g. daftar rincian biaya kontribusi dan kwitansi dari panitia penyelenggara apabila Perjalanan Dinas dilaksanakan dalam rangka mengikuti diklat teknis, bimbingan teknis atau sejenisnya yang diwajibkan membayar biaya kontribusi;
 - h. tiket pesawat/bus/kereta api/kapal laut (untuk tiket pesawat dilampiri dengan boarding pass dan airport tax);
 - i. bukti pembayaran hotel bagi yang menggunakan fasilitas hotel/penginapan);
 - j. bukti Biaya Transport dari Tempat Kedudukan menuju bandara dan sebaliknya;
 - k. surat pernyataan daftar pengeluaran rill bagi pelaksana Perjalanan Dinas yang tidak dapat melampirkan bukti Biaya Transport pada huruf j;
 - l. bukti pembayaran bagasi pesawat; (jika ada)
 - m. surat keterangan tambahan Perjalanan Dinas (bagi yang mendapatkan tugas tambahan hari Perjalanan Dinas); dan
 - n. kwitansi beban sementara.
- (5) Format dokumen pertanggungjawaban Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan Bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 39

Pertanggung jawaban bagi pelaksana Perjalanan Dinas yang menggunakan fasilitas penginapan/hotel, maka bukti pembayaran hotel ditentukan sebagai berikut :

- a. Perjalanan Dinas Luar Daerah Dalam Provinsi, wajib menggunakan bukti pembayaran resmi dari hotel atau melalui jasa pemesanan hotel secara *online*;
- b. Perjalanan Dinas Keluar Provinsi, dapat menggunakan bukti pembayaran hotel atau kwitansi dari biro jasa pemesanan hotel pada outlet yang tersedia atau melalui jasa pemesanan hotel secara *online*;
- c. bagi yang menggunakan biro jasa pemesanan hotel, bukti pembayaran disertai dengan *voucher* resmi atau fotocopy yang dikeluarkan oleh biro jasa yang bersangkutan;
- d. bagi yang menggunakan jasa pemesanan secara *online* bukti pembayaran meliputi, kwitansi pembayaran (jika ada), *voucher* dan bukti transfer pembayaran (dalam hal tidak bisa mencantumkan bukti transfer, dapat menggunakan surat pernyataan Biaya Riil).

BAB XI KETENTUAN KHUSUS

Pasal 40

- (1) Pelaksana Perjalanan Dinas yang melakukan Perjalanan Dinas Luar Daerah Dalam Wilayah Provinsi dan/atau Perjalanan Dinas Keluar Provinsi dapat diberikan tugas tambahan ke Daerah tujuan lain secara berkelanjutan (tidak terputus).
- (2) Dalam hal lanjutan Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakibat pada bertambahnya jumlah hari Perjalanan Dinas, maka kepada yang bersangkutan dapat diberikan tambahan biaya Perjalanan Dinas yang jumlahnya disesuaikan dengan lamanya tambahan Perjalanan Dinas dengan disertai surat keterangan tambahan Perjalanan Dinas dari atasan yang mengeluarkan surat tugas.
- (3) Tarif yang digunakan dalam Perjalanan Dinas lanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah tarif yang berlaku pada Daerah yang menjadi tujuan selanjutnya.

Pasal 41

Tambahan hari dan biaya Perjalanan Dinas juga dapat diberikan dikarenakan alasan gangguan akibat bencana alam atau gangguan penerbangan yang berakibat tertundanya Perjalanan Dinas sampai hari berikutnya, yang dibuktikan dengan surat keterangan dari maskapai penerbangan atau pimpinan yang memerintahkan Perjalanan Dinas.

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 42

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku maka Peraturan Bupati Balangan Nomor 90 Tahun 2020 tentang Prosedur Perjalanan Dinas Dalam Negeri dan Standar Biaya Perjalanan Dinas Bagi Pemerintah Desa (Berita Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2020 Nomor 90) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Balangan Nomor 21 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Balangan Nomor 90 Tahun 2020 tentang Prosedur Perjalanan Dinas Dalam Negeri dan Standar Biaya Perjalanan Dinas Bagi Pemerintah Desa (Berita Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2021 Nomor 21) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 44

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Balangan.

Ditetapkan di Paringin
pada tanggal 29 Desember 2023

BUPATI BALANGAN,



H. ABDUL HADI

Diundangkan di Paringin
pada tanggal 29 Desember 2023

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BALANGAN,



H. SUTIKNO

Salinan sesuai dengan aslinya

KABAG. HUKUM SETDA
KABUPATEN BALANGAN



MUHAMMAD ROJI, SH
NIP. 19830710 201001 1 020

LAMPIRAN
 PERATURAN BUPATI BALANGAN
 NOMOR 95 TAHUN 2023
 TENTANG
 PROSEDUR PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI DAN
 STANDAR BIAYA PERJALANAN DINAS
 BAGI PEMERINTAH DESA.

A. STANDAR BIAYA PERJALANAN DINAS DALAM DAERAH

1. STANDAR BIAYA UANG TRANSPORT PERJALANAN DINAS DALAM DAERAH ANTAR KECAMATAN

No.	TUJUAN	SATUAN	UANG TRANSPORT PERJALANAN DINAS ANTAR KECAMATAN	UANG TRANSPORT TAMBAHAN DARI PUSAT KECAMATAN KE DESA
1	2		3	4
A.	Paringin Selatan ke :			
	1. Kec. Paringin	Orang/kali	40.000,-	Perjalanan Dinas yang melewati pusat Kecamatan (ke Desa), dapat diberikan tambahn biaya dengan ketentuan 1 km = Rp 5.000,-
	2. Kec. Batu Mandi		40.000,-	
	3. Kec. Lampihong		60.000,-	
	4. Kec. Awayan		60.000,-	
	5. Kec. Tebing Tinggi		80.000,-	
	6. Kec. Juai		60.000,-	
	7. Kec. Halong		100.000,-	
B	Paringin Ke :			
	1. Paringin Selatan	Orang/kali	40.000.-	Perjalanan Dinas yang melewati pusat Kecamatan (ke Desa), dapat diberikan tambahn biaya
	2. Lampihong		60.000,-	
	3. Batu Mandi		60.000,-	

	4. Juai		60.000,-	dengan ketentuan 1 km = Rp 5.000,-
	5. Halong		100.000,-	
	6. Awayan		80.000,-	
	7. Tebing Tinggi		100.000,-	
C	Batu Mandi Ke :			
	1. Paringin Selatan	Orang/kali	40.000,-	Perjalanan Dinas yang melewati pusat Kecamatan (ke Desa), dapat diberikan tambahn biaya dengan ketentuan 1 km = Rp 5.000,-
	2. Lampihong		60.000,-	
	3. Awayan		60.000,-	
	4. Tebing Tinggi		100.000,-	
	5. Paringin		60.000,-	
	6. Juai		80.000,-	
	7. Halong		100.000,-	
D	Lampihong Ke :			
	1. Paringin Selatan	Orang/kali	60.000,-	Perjalanan Dinas yang melewati pusat Kecamatan (ke Desa), dapat diberikan tambahn biaya dengan ketentuan 1 km = Rp 5.000,-
	2. Paringin		60.000,-	
	3. Batu Mandi		60.000,-	
	4. Juai		80.000,-	
	5. Halong		100.000,-	
	6. Awayan		100.000,-	
	7. Tebing Tinggi		100.000,-	
E	Awayan Ke :			
	1. Paringin Selatan	Orang/kali	60.000,-	Perjalanan Dinas yang melewati pusat Kecamatan (ke Desa), dapat diberikan tambahn biaya dengan ketentuan 1 km = Rp 5.000,-
	2. Tebing Tinggi		60.000,-	
	3. Batu Mandi		60.000,-	
	4. Juai		80.000,-	
	5. Paringin		80.000,-	
	6. Lampihong		100.000,-	
	7. Halong		100.000,-	
F	Juai			

	1. Paringin Selatan	Orang/kali	60.000,-	Perjalanan Dinas yang melewati pusat Kecamatan (ke Desa), dapat diberikan tambahn biaya dengan ketentuan 1 km = Rp 5.000,-
	2. Halong		60.000,-	
	3. Paringin		60.000,-	
	4. Awayan		80.000,-	
	5. Tebing Tinggi		100.000,-	
	6. Batu Mandi		100.000,-	
	7. Lampihong		100.000,-	
G	Halong Ke :			
	1. Juai	Orang/kali	60.000,-	Perjalanan Dinas yang melewati pusat Kecamatan (ke Desa), dapat diberikan tambahn biaya dengan ketentuan 1 km = Rp 5.000,-
	2. Paringin Selatan		100.000,-	
	3. Paringin		100.000,-	
	4. Awayan		100.000,-	
	5. Tebing Tinggi		100.000,-	
	6. Batu Mandi		100.000,-	
	7. Lampihong		100.000,-	
H	Tebing Tinggi			
	1. Awayan	Orang/kali	60.000,-	Perjalanan Dinas yang melewati pusat Kecamatan (ke Desa), dapat diberikan tambahn biaya dengan ketentuan 1 km = Rp 5.000,-
	2. Paringin Selatan		80.000,-	
	3. Batu Mandi		100.000,-	
	4. Paringin		100.000,-	
	5. Juai		100.000,-	
	6. Halong		100.000,-	
	7. Lampihong		100.000,-	

2. UANG TRANSPORTASI PERJALANAN DINAS DALAM DAERAH DALAM KECAMATAN

Dalam Kecamatan	Orang/kali	Rp 20.000,-	Dapat diberikan tambahan biaya apabila desa dala kecamatan yang dituju melebihi jarak 5 Km,denga ketentuan km = Rp 5.000
-----------------	------------	-------------	---

3. UANG HARIAN DALAM RANGKA PENDIDIKAN DAN PELATIHAN/BIMBINGAN TEKNIS DAN SEJENISNYA SEBESAR Rp 110.000,- (SERATUS SEPULUH RIBU RUPIAH)

4. UANG HARIAN PERJALANAN DINAS SEBESAR Rp. 150.000,-. (SERATUS LIMA PULUH RIBU RUPIAH)

B. STANDAR BIAYA PERJALANAN DINAS UANG HARIAN DALAM WILAYAH PROVINSI

No.	Kabupaten/Kota Tujuan	SATUAN	UANG HARIAN PERJALANAN DINAS (Rp)	UANG HARIAN DIKLAT (Rp)
1	KOTA BARU	Orang/Hari	380.000,-	110.000,-
2	TANAH BUMBU	Orang/Hari	380.000,-	110.000,-
3	TANAH LAUT	Orang/Hari	380.000,-	110.000,-
4	BARITO KUALA	Orang/Hari	380.000,-	110.000,-
5	BANJARMASIN	Orang/Hari	380.000,-	110.000,-
6	BANJARBARU	Orang/Hari	380.000,-	110.000,-
7	BANJAR	Orang/Hari	380.000,-	110.000,-
8	TAPIN	Orang/Hari	380.000,-	110.000,-
9	HULU SUNGAI SELATAN	Orang/Hari	380.000,-	110.000,-
10	HULU SUNGAI TENGAH	Orang/Hari	380.000,-	110.000,-
11	HULU SUNGAI UTARA	Orang/Hari	380.000,-	110.000,-
12	TABALONG	Orang/Hari	380.000,-	110.000,-

C. STANDAR SATUAN HARGA BIAYA TRANSPORTASI PERJALANAN DINAS LUAR DAERAH DALAM WILAYAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

No.	Kota Tujuan	SATUAN	BATAS TERTINGGI BIAYA TRANSPORTASI (Rp.)
1	Kab. Tabalong	Orang/Kali	100.000,-
2	Kab. Hulu Sungai Utara	Orang/Kali	100.000,-
3	Kab. Hulu Sungai Tengah	Orang/Kali	100.000,-
4	Kab. Hulu Sungai Selatan	Orang/Kali	120.000,-
5	Kab. Tapin	Orang/Kali	150.000,-
6	Kab. Banjar	Orang/Kali	200.000,-
7	Kota Banjarbaru	Orang/Kali	225.000,-
8	Kota Banjarmasin	Orang/Kali	230.000,-
9	Kab. Barito Kuala	Orang/Kali	400.000,-
10	Kab. Tanah Laut	Orang/Kali	380.000,-
11	Kab. Tanah Bumbu	Orang/Kali	500.000,-
12	Kab. Kota Baru	Orang/Kali	550.000,-

- Khusus untuk perjalanan dinas yang menggunakan transportasi umum berupa pesawat terbang, maka biaya yang dibayar adalah sesuai biaya rill pada tiket + Airforttax.

D. STANDAR BIAYA TARIF HOTEL PERJALANAN DINAS LUAR DAERAH DALAM WILAYAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

No.	KABUPATEN/KOTA	BATAS TERTINGGI BIAYA TARIF HOTEL (Rp.)
1	BANJARMASIN	697.000,-
2	BANJABARU	697.000,-
3	BANJAR	697.000,-
4	TANAH LAUT	697.000,-
5	BARITO KUALA	697.000,-
6	KOTA BARU	697.000,-
7	TANAH BUMBU	697.000,-
8	TAPIN	697.000,-
9	HULU SUNGAI SELATAN	697.000,-
10	HULU SUNGAI TENGAH	697.000,-
11	HULU SUNGAI UTARA	697.000,-
12	TABALONG	697.000,-

E. STANDAR BIAYA UANG HARIAN LUAR PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

No.	Propinsi Tujuan	SATUAN	UANG HARIAN PERJALANAN DINAS (Rp)	UANG HARIAN DIKLAT (Rp)
1	ACEH	Orang/Hari	360.000,-	110.000,-
2	SUMATERA UTARA	Orang/Hari	370.000,-	110.000,-
3	RIAU	Orang/Hari	370.000,-	110.000,-
4	KEPULAUAN RIAU	Orang/Hari	370.000,-	110.000,-
5	JAMBI	Orang/Hari	370.000,-	110.000,-
6	SUMATERA BARAT	Orang/Hari	380.000,-	110.000,-
7	SUMATERA SELATAN	Orang/Hari	380.000,-	110.000,-
8	LAMPUNG	Orang/Hari	380.000,-	110.000,-
9	BENGKULU	Orang/Hari	380.000,-	110.000,-
10	BANGKA BELITUNG	Orang/Hari	410.000,-	120.000,-
11	BANTEN	Orang/Hari	370.000,-	110.000,-
12	JAWA BARAT	Orang/Hari	430.000,-	130.000,-
13	D.K.I JAKARTA	Orang/Hari	530.000,-	160.000,-
14	JAWA TENGAH	Orang/Hari	370.000,-	110.000,-
15	D.I YOGYAKARTA	Orang/Hari	420.000,-	130.000,-
16	JAWA TIMUR	Orang/Hari	410.000,-	120.000,-
17	BALI	Orang/Hari	480.000,-	140.000,-
18	NUSA TENGGARA BARAT	Orang/Hari	440.000,-	130.000,-
19	NUSA TENGGARA TIMUR	Orang/Hari	430.000,-	130.000,-
20	KALIMANTAN BARAT	Orang/Hari	380.000,-	110.000,-
21	KALIMANTAN TENGAH	Orang/Hari	360.000,-	110.000,-
22	KALIMANTAN TIMUR	Orang/Hari	430.000,-	130.000,-
23	KALIMANTAN UTARA	Orang/Hari	430.000,-	130.000,-
24	SULAWESI UTARA	Orang/Hari	370.000,-	110.000,-
25	GORONTALO	Orang/Hari	370.000,-	110.000,-
26	SULAWESI BARAT	Orang/Hari	410.000,-	120.000,-

27	SULAWESI SELATAN	Orang/Hari	430.000,-	130.000,-
28	SULAWESI TENGAH	Orang/Hari	370.000,-	110.000,-
29	SULAWESI TENGGARA	Orang/Hari	380.000,-	110.000,-
30	MALUKU	Orang/Hari	380.000,-	110.000,-
31	MALUKU UTARA	Orang/Hari	430.000,-	130.000,-
32	PAPUA	Orang/Hari	580.000,-	170.000,-
33	PAPUA BARAT	Orang/Hari	480.000,-	140.000,-

F. STANDAR BIAYA TARIF HOTEL PERJALANAN DINAS LUAR PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

No.	PROVINSI	BATAS TERTINGGI BIAYA TARIF HOTEL (Rp.)I
		(Rp)
1	NANGGROE ACEH DARUSSALAM	616.000
2	SUMATERA UTARA	663.000
3	RIAU	852.000
4	KEPULAWAN RIAU	792.000
5	JAMBI	580.000
6	SUMATRA BARAT	701.000
7	SUMATRA SELATAN	861.000
8	LAMPUNG	580.000
9	BENGKULU	692.000
10	BANGKA BELITUNG	649.000
11	BANTEN	724.000
12	JAWA BARAT	686.000
13	D.K.I JAKARTA	730.000
14	JAWA TENGAH	750.000
15	D.I YOGYAKARTA	845.000
16	JAWA TIMUR	81000
17	BALI	1.138.000
18	NUSA TENGGARA BARAT	907.000
19	NUSA TENGGARA TIMUR	688.000
20	KALIMANTAN BARAT	538.000
21	KALIMANTAN TENGAH	659.000
22	KALIMANTAN TIMUR	804.000
23	KALIMANTAN UTARA	904.000
24	SULAWESI UTARA	978.000
25	GORONTALO	955.000

26	SULAWESI BARAT	704.000
27	SULAWESI SELATAN	745.000
28	SULAWESI TENGAH	951.000
29	SULAWESI TENGGARA	786.000
30	MALUKU	667.000
31	MALUKU UTARA	605.000
32	PAPUA	1.038.000
33	PAPUA BARAT	967.000
34	PAPUA BARAT DAYA	967.000
35.	PAPUA TENGAH	1.038.000
36.	PAPUA SELATAN	1.526.000
37.	PAPUA PEGUNUNGAN	1.536.000

G. STANDAR BIAYA TAKSI BANDARA/STASIUN/PELABUHAN DAN BAGASI PESAWAT SERTA DARI HOTEL KE TEMPAT TUJUAN PERJALANAN DINAS LUAR PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

No.	PROVINSI	SATUAN	BIAYA TAKSI DARI BANDARA KE HOTEL TEMPAT TUJUAN (Rp)	BIAYA TAKSI DARI HOTEL KE TEMPAT KEGIATAN (Rp)	BIAYA BAGASI PESAWAT (Rp)
1	ACEH	Orang /Kali	127.000,-	127.000,-	500.000,-
2	SUMATERA UTARA	Orang /Kali	308.000,-	308.000,-	500.000,-
3	RIAU	Orang /Kali	101.000,-	101.000,-	500.000,-
4	KEPULAWAN RIAU	Orang /Kali	165.000,-	165.000,-	500.000,-
5	JAMBI	Orang /Kali	147.000,-	147.000,-	500.000,-
6	SUMATRA BARAT	Orang /Kali	190.000,-	190.000,-	500.000,-
7	SUMATRA SELATAN	Orang /Kali	179.000,-	179.000,-	500.000,-
8	LAMPUNG	Orang /Kali	168.000,-	168.000,-	500.000,-
9	BENGGKULU	Orang /Kali	109.000,-	109.000,-	500.000,-
10	BANGKA BELITUNG	Orang /Kali	97.000,-	97.000,-	500.000,-
11	BANTEN	Orang /Kali	536.000,-	536.000,-	500.000,-
12	JAWA BARAT	Orang /Kali	200.000,-	200.000,-	500.000,-
13	D.K.I. JAKARTA	Orang /Kali	256.000,-	256.000,-	500.000,-
14	JAWA TENGAH	Orang /Kali	108.000,-	108.000,-	500.000,-
15	D.I. YOGYAKARTA	Orang /Kali	267.000,-	267.000,-	500.000,-
16	JAWA TIMUR	Orang /Kali	233.000,-	233.000,-	500.000,-
17	BALI	Orang /Kali	227.000,-	227.000,-	500.000,-
18	NUSA TENGGARA BARAT	Orang /Kali	231.000,-	231.000,-	500.000,-
19	NUSA TENGGARA TIMUR	Orang /Kali	116.000,-	116.000,-	500.000,-
20	KALIMANTAN BARAT	Orang /Kali	171.000,-	171.000,-	500.000,-
21	KALIMANTAN TENGAH	Orang /Kali	134.000,-	134.000,-	500.000,-
22	KALIMANTAN TIMUR	Orang /Kali	533.000,-	533.000,-	500.000,-
23	KALIMANTAN UTARA	Orang /Kali	218.000,-	218.000,-	500.000,-
24	SULAWESI UTARA	Orang /Kali	138.000,-	138.000,-	500.000,-
25	GORONTALO	Orang /Kali	265.000,-	265.000,-	500.000,-
26	SULAWESI BARAT	Orang /Kali	313.000,-	313.000,-	500.000,-
27	SULAWESI SELATAN	Orang /Kali	187.000,-	187.000,-	500.000,-
28	SULAWESI TENGAH	Orang /Kali	165.000,-	165.000,-	500.000,-
29	SULAWESI TENGGARA	Orang /Kali	171.000,-	171.000,-	500.000,-
30	MALUKU	Orang /Kali	288.000,-	288.000,-	500.000,-
31	MALUKU UTARA	Orang /Kali	215.000,-	215.000,-	500.000,-
32	PAPUA	Orang /Kali	513.000,-	513.000,-	500.000,-
33	PAPUA BARAT	Orang /Kali	236.000,-	2366.000,-	500.000,-
34	PAPUA BARAT DAYA	Orang /Kali	236.000,-	236.000,-	500.000,-
35	PAPUA TENGAH	Orang /Kali	513.000,-	513.000,-	500.000,-
36	PAPUA SELATAN	Orang /Kali	513.000,-	513.000,-	500.000,-
37	PAPUA PEGUNUNGAN	Orang /Kali	513.000,-	513.000,-	500.000,-

H. SATUAN BIAYA TI KET PESAWAT PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI (PP)

	ASAL	TUJUAN	BATAS TERTINGGI BIAYA TARIF HOTEL (Rp.)I
1	JAKARTA	AMBON	7.081.000,00
2	JAKARTA	BALIKPAPAN	3.797.000,00
3	JAKARTA	BANDA ACEH	4.492.000,00
4	JAKARTA	BANDAR LAMPUNG	1.583.000,00
5	JAKARTA	BANJARMASIN	2.995.000,00
6	JAKARTA	BATAM	2.888.000,00
7	JAKARTA	BENGKULU	2.621.000,00
8	JAKARTA	BIAK	7.519.000,00
9	JAKARTA	DENPASAR	3.262.000,00
10	JAKARTA	GORONTALO	4.824.000,00
11	JAKARTA	JAMBI	2.460.000,00
12	JAKARTA	JAYAPURA	8.193.000,00
13	JAKARTA	YOGYAKARTA	2.268.000,00
14	JAKARTA	KENDARI	4.182.000,00
15	Jakarta	KUPANG	5.081.000,00
16	JAKARTA	MAKASSAR	3.829.000,00
17	JAKARTA	MALANG	2.695.000,00
18	JAKARTA	MAMUJU	4.867.000,00
19	JAKARTA	MANADO	5.102.000,00
20	JAKARTA	MANOKWARI	10.824.000,00
21	JAKARTA	MATARAM	3.230.000,00
22	JAKARTA	MEDAN	3.808.000,00
23	JAKARTA	PADANG	2.952.000,00
24	JAKARTA	PALANGKARAYA	2.984.000,00
25	JAKARTA	PALEMBANG	2.268.000,00
26	JAKARTA	PALU	5.113.000,00
27	JAKARTA	PANGKAL PINANG	2.139.000,00
28	JAKARTA	PEKANBARU	3.016.000,00
29	JAKARTA	PONTIANAK	2.781.000,00
30	JAKARTA	SEMARANG	2.182.000,00
31	JAKARTA	SOLO	2.342.000,00
32	JAKARTA	SURABAYA	2.674.000,00
33	JAKARTA	TERNATE	6.664.000,00
34	JAKARTA	TIMIKA	7.487.000,00
35	JAKARTA	TANJUNG SELOR	7.057.000
36	AMBON	DENPASAR	4.471.000,00
37	AMBON	JAYAPURA	4.161.000,00
38	AMBON	KENDARI	2.856.000,00
39	AMBON	MAKASSAR	3.455.000,00
40	AMBON	MANO KWARI	3.027.000,00
41	AMBON	PALU	3.508.000,00

42	AMBON	SORONG	2.257.000,00
43	AMBON	SURABAYA	4.845.000,00
44	AMBON	TERNATE	2.449.000,00
45	BALIKPAPAN	BANDA ACEH	6.749.000,00
46	BALIKPAPAN	BATAM	5.305.000,00
47	BALIKPAPAN	DENPASAR	5.648.000,00
48	BALIKPAPAN	JAYAPURA	10.086.000,00
49	BALIKPAPAN	YOGYAKARTA	4.749.000,00
50	BALIKPAPAN	MAKASSAR	6.150.000,00
51	BALIKPAPAN	MANADO	7.295.000,00
52	BALIKPAPAN	MEDAN	6.140.000,00
53	BALIKPAPAN	PADANG	5.369.000,00
54	BALIKPAPAN	PALEMBANG	4.749.000,00
55	BALIKPAPAN	PEKANBARU	5.423.000,00
56	BALIKPAPAN	SEMARANG	4.674.000,00
57	BALIKPAPAN	SOLO	4.813.000,00
58	BALIKPAPAN	SURABAYA	5.113.000,00
59	BALIKPAPAN	TIMIKA	9.445.000,00
60	BANDA ACEH	DENPASAR	6.279.000,00
61	BANDA ACEH	JAYAPURA	10.717.000,00
62	BANDA ACEH	YOGYAKARTA	5.380.000,00
63	BANDA ACEH	MAKASSAR	6.781.000,00
64	BANDA ACEH	MANADO	7.926.000,00
65	BANDA ACEH	PONTIANAK	5.840.000,00
66	BANDA ACEH	SEMARANG	5.305.000,00
67	BANDA ACEH	SOLO	5.444.000,00
68	BANDA ACEH	SURABAYA	5.744.000,00
69	BANDA ACEH	TIMIKA	10.076.000,00
70	BANDAR LAMPUNG	BALIKPAPAN	4.129.000,00
71	BANDAR LAMPUNG	BANDA ACEH	4.760.000,00
72	BANDAR LAMPUNG	BANJARMASIN	3.412.000,00
73	BANDAR LAMPUNG	BATAM	3.316.000,00
74	BANDAR LAMPUNG	BIAK	7.487.000,00
75	BANDAR LAMPUNG	DENPASAR	3.647.000,00
76	BANDAR LAMPUNG	JAYAPURA	8.097.000,00
77	BANDAR LAMPUNG	YOGYAKARTA	2.760.000,00
78	BANDAR LAMPUNG	KENDARI	4.482.000,00
79	BANDAR LAMPUNG	MAKASSAR	4.161.000,00
80	BANDAR LAMPUNG	MALANG	3.134.000,00
81	BANDAR LAMPUNG	MANADO	5.305.000,00
82	BANDAR LAMPUNG	MATARAM	3.626.000,00
83	BANDAR LAMPUNG	MEDAN	4.150.000,00
84	BANDAR LAMPUNG	PADANG	3.380.000,00
85	BANDAR LAMPUNG	PALANGKARAYA	3.401.000,00

86	BANDAR LAMPUNG	PALEMBANG	2.760.000,00
87	BANDAR LAMPUNG	PEKANBARU	3.433.000,00
88	BANDAR LAMPUNG	PONTIANAK	3.220.000,00
89	BANDAR LAMPUNG	SEMARANG	2.685.000,00
90	BANDAR LAMPUNG	SOLO	2.824.000,00
91	BANDAR LAMPUNG	SURABAYA	3.123.000,00
92	BANDAR LAMPUNG	TIMIKA	7.455.000,00
93	BANDUNG	BATAM	3.583.000,00
94	BANDUNG	DENPASAR	3.252.000,00
95	BANDUNG	JAMBI	2.941.000,00
96	BANDUNG	YOGYAKARTA	2.129.000,00
97	BANDUNG	PADANG	3.508.000,00
98	BANDUNG	PALEMBANG	2.631.000,00
99	BANDUNG	PANGKAL PINANG	2.738.000,00
100	BANDUNG	PEKANBARU	3.701.000,00
101	BANDUNG	SEMARANG	1.957.000,00
102	BANDUNG	SOLO	2.268.000,00
103	BANDUNG	SURABAYA	2.856.000,00
104	BANDUNG	TANJUNG PANDAN	2.663.000,00
105	BANJARMASIN	BANDA ACEH	6.022.000,00
106	BANJARMASIN	BATAM	4.578.000,00
107	BANJARMASIN	BIAK	8.749.000,00
108	BANJARMASIN	DENPASAR	4.920.000,00
109	BANJARMASIN	JAYAPURA	9.359.000,00
110	BANJARMASIN	YOGYAKARTA	4.022.000,00
111	BANJARMASIN	MEDAN	5.412.000,00
112	BANJARMASIN	PADANG	4.642.000,00
113	BANJARMASIN	PALEMBANG	4.022.000,00
114	BANJARMASIN	PEKANBARU	4.696.000,00
115	BANJARMASIN	SEMARANG	3.958.000,00
116	BANJARMASIN	SOLO	4.097.000,00
117	BANJARMASIN	SURABAYA	4.385.000,00
118	BANJARMASIN	TIMIKA	8.717.000,00
119	BATAM	BANDA ACEH	5.936.000,00
120	BATAM	DENPASAR	4.824.000,00
121	BATAM	JAYAPURA	9.263.000,00
122	BATAM	YOGYAKARTA	3.936.000,00
123	BATAM	MAKASSAR	5.337.000,00
124	BATAM	MANADO	6.482.000,00
125	BATAM	MEDAN	5.316.000,00
126	BATAM	PADANG	4.546.000,00
127	BATAM	PALEMBANG	3.936.000,00
128	BATAM	PEKANBARU	4.599.000,00
129	BATAM	PONTIANAK	4.396.000,00

130	BATAM	SEMARANG	3.861.000,00
131	BATAM	SOLO	4.000.000,00
132	BATAM	SURABAYA	4.300.000,00
133	BATAM	TIMIKA	8.621.000,00
134	BENGKULU	PALEMBANG	1.893.000,00
135	BIAK	BALIKPAPAN	9.477.000,00
136	BIAK	BANDA ACEH	10.108.000,00
137	BIAK	BATAM	8.664.000,00
138	BIAK	DENPASAR	8.995.000,00
139	BIAK	JAYAPURA	2.321.000,00
140	BIAK	YOGYAKARTA	8.108.000,00
141	BIAK	MANADO	6.353.000,00
142	BIAK	MEDAN	9.498.000,00
143	BIAK	PADANG	8.028.000,00
144	BIAK	PALEMBANG	8.108.000,00
145	BIAK	PEKANBARU	8.781.000,00
146	BIAK	PONTIANAK	8.568.000,00
147	BIAK	SURABAYA	7.081.000,00
148	BIAK	TIMIKA	3.444.000,00
149	DENPASAR	JAYAPURA	6.845.000,00
150	DENPASAR	KUPANG	2.952.000,00
151	DENPASAR	MAKASSAR	2.631.000,00
152	DENPASAR	MANADO	4.278.000,00
153	DENPASAR	MATARAM	1.390.000,00
154	DENPASAR	MEDAN	5.658.000,00
155	DENPASAR	PADANG	4.888.000,00
156	DENPASAR	PALANGKARAYA	4.909.000,00
157	DENPASAR	PALEMBANG	4.278.000,00
158	DENPASAR	PEKANBARU	4.942.000,00
159	DENPASAR	PONTIANAK	4.738.000,00
160	DENPASAR	TIMIKA	6.129.000,00
161	JAMBI	BALIKPAPAN	4.407.000,00
162	JAMBI	BANJARMASIN	4.193.000,00
163	JAMBI	DENPASAR	4.439.000,00
164	JAMBI	YOGYAKARTA	3.551.000,00
165	JAMBI	KUPANG	6.075.000,00
166	JAMBI	MAKASSAR	4.952.000,00
167	JAMBI	MALANG	3.925.000,00
168	JAMBI	MANADO	6.097.000,00
169	JAMBI	PALANGKARAYA	4.193.000,00
170	JAMBI	PONTIANAK	4.011.000,00
171	JAMBI	SEMARANG	3.476.000,00
172	JAMBI	SOLO	3.615.000,00
173	JAMBI	SURABAYA	3.915.000,00

174	JAYAPURA	YOGYAKARTA	7.690.000,00
175	JAYAPURA	MANADO	11.263.000,00
176	JAYAPURA	MEDAN	10.097.000,00
177	JAYAPURA	PADANG	9.327.000,00
178	JAYAPURA	PALEMBANG	8.717.000,00
179	JAYAPURA	PEKANBARU	9.380.000,00
180	JAYAPURA	PONTIANAK	9.177.000,00
181	JAYAPURA	TIMIKA	2.289.000,00
182	YOGYAKARTA	DENPASAR	2.481.000,00
183	YOGYAKARTA	MAKASSAR	3.893.000,00
184	YOGYAKARTA	MANADO	5.722.000,00
185	YOGYAKARTA	MEDAN	4.770.000,00
186	YOGYAKARTA	PADANG	4.000.000,00
187	YOGYAKARTA	PALEMBANG	3.380.000,00
188	YOGYAKARTA	PEKANBARU	4.054.000,00
189	YOGYAKARTA	PONTIANAK	3.840.000,00
190	YOGYAKARTA	TIMIKA	7.038.000,00
191	KENDARI	BANDA ACEH	7.102.000,00
192	KENDARI	BATAM	5.658.000,00
193	KENDARI	DENPASAR	3.273.000,00
194	KENDARI	YOGYAKARTA	4.706.000,00
195	KENDARI	PADANG	5.722.000,00
196	KENDARI	PALEMBANG	5.102.000,00
197	KENDARI	PEKANBARU	5.776.000,00
198	KENDARI	SEMARANG	5.027.000,00
199	KENDARI	SOLO	5.166.000,00
200	KENDARI	SURABAYA	5.466.000,00
201	KENDARI	TIMIKA	9.798.000,00
202	KUPANG	JAYAPURA	8.108.000,00
203	KUPANG	YOGYAKARTA	4.182.000,00
204	KUPANG	MAKASSAR	4.311.000,00
205	KUPANG	MANADO	6.140.000,00
206	KUPANG	SURABAYA	3.722.000,00
207	MAKASSAR	BIAK	4.931.000,00
208	MAKASSAR	JAYAPURA	5.787.000,00
209	MAKASSAR	KENDARI	1.786.000,00
210	MAKASSAR	MANADO	2.909.000,00
211	MAKASSAR	TIMIKA	6.567.000,00
212	MALANG	BALIKPAPAN	5.134.000,00
213	MALANG	BANDA ACEH	5.765.000,00
214	MALANG	BANJARMASIN	4.407.000,00
215	MALANG	BATAM	4.311.000,00
216	MALANG	BIAK	8.482.000,00
217	MALANG	JAYAPURA	9.092.000,00

218	MALANG	KENDARI	5.487.000,00
219	MALANG	MAKASSAR	5.166.000,00
220	MALANG	MANADO	6.311.000,00
221	MALANG	MEDAN	5.145.000,00
222	MALANG	PADANG	4.385.000,00
223	MALANG	PALANGKARAYA	4.407.000,00
224	MALANG	PALEMBANG	3.765.000,00
225	MALANG	PEKANBARU	4.439.000,00
226	MALANG	TIMIKA	8.461.000,00
227	MANADO	MEDAN	7.316.000,00
228	MANADO	PADANG	6.546.000,00
229	MANADO	PALEMBANG	5.926.000,00
230	MANADO	PEKANBARU	6.599.000,00
231	MANADO	PONTIANAK	6.396.000,00
232	MANADO	SEMARANG	5.851.000,00
233	MANADO	SOLO	5.990.000,00
234	MANADO	SURABAYA	5.262.000,00
235	MANADO	TIMIKA	8.995.000,00
236	MATARAM	BALIKPAPAN	5.615.000,00
237	MATARAM	BANDA ACEH	6.246.000,00
238	MATARAM	BANJARMASIN	4.888.000,00
239	MATARAM	BATAM	4.803.000,00
240	MATARAM	BIAK	6.546.000,00
241	MATARAM	JAYAPURA	7.327.000,00
242	MATARAM	YOGYAKARTA	2.781.000,00
243	MATARAM	MAKASSAR	2.909.000,00
244	MATARAM	MANADO	4.738.000,00
245	MATARAM	MEDAN	5.637.000,00
246	MATARAM	PADANG	4.867.000,00
247	MATARAM	PALEMBANG	4.246.000,00
248	MATARAM	PEKANBARU	4.909.000,00
249	MATARAM	PONTIANAK	4.706.000,00
250	MATARAM	SURABAYA	2.321.000,00
251	MEDAN	BANDA ACEH	2.193.000,00
252	MEDAN	MAKASSAR	6.172.000,00
253	MEDAN	PONTIANAK	5.230.000,00
254	MEDAN	SEMARANG	4.696.000,00
255	MEDAN	SOLO	4.835.000,00
256	MEDAN	SURABAYA	5.134.000,00
257	MEDAN	TIMIKA	9.455.000,00
258	PADANG	MAKASSAR	5.402.000,00
259	PADANG	PONTIANAK	4.460.000,00
260	PADANG	SEMARANG	3.925.000,00
261	PADANG	SOLO	4.065.000,00

262	PADANG	SURABAYA	4.364.000,00
263	PADANG	TIMIKA	8.685.000,00
264	PALANGKARAYA	BANDA ACEH	6.022.000,00
265	PALANGKARAYA	BATAM	4.578.000,00
266	PALANGKARAYA	YOGYAKARTA	4.022.000,00
267	PALANGKARAYA	MATARAM	4.888.000,00
268	PALANGKARAYA	MEDAN	5.412.000,00
269	PALANGKARAYA	PADANG	4.642.000,00
270	PALANGKARAYA	PALEMBANG	4.022.000,00
271	PALANGKARAYA	PEKANBARU	4.696.000,00
272	PALANGKARAYA	SEMARANG	3.947.000,00
273	PALANGKARAYA	SOLO	4.086.000,00
274	PALANGKARAYA	SURABAYA	4.385.000,00
275	PALEMBANG	BALIKPAPAN	5.220.000,00
276	PALEMBANG	MAKASSAR	4.781.000,00
277	PALEMBANG	PONTIANAK	3.840.000,00
278	PALEMBANG	SEMARANG	3.305.000,00
279	PALEMBANG	SOLO	3.444.000,00
280	PALEMBANG	SURABAYA	3.744.000,00
281	PALEMBANG	TIMIKA	8.076.000,00
282	PALU	MAKASSAR	2.578.000,00
283	PALU	POSO	1.423.000,00
284	PALU	SORONG	3.883.000,00
285	PALU	SURABAYA	3.883.000,00
286	PALU	TOLI-TOLI	1.915.000,00
287	PANGKAL PINANG	BALIKPAPAN	4.631.000,00
288	PANGKAL PINANG	BANJARMASIN	3.915.000,00
289	PANGKAL PINANG	BATAM	3.818.000,00
290	PANGKAL PINANG	YOGYAKARTA	3.262.000,00
291	PANGKAL PINANG	MAKASSAR	4.663.000,00
292	PANGKAL PINANG	MANADO	5.808.000,00
293	PANGKAL PINANG	MEDAN	4.653.000,00
294	PANGKAL PINANG	PADANG	3.883.000,00
295	PANGKAL PINANG	PALEMBANG	3.262.000,00
296	PANGKAL PINANG	PEKANBARU	3.936.000,00
297	PANGKAL PINANG	PONTIANAK	3.733.000,00
298	PANGKAL PINANG	SEMARANG	3.187.000,00
299	PANGKAL PINANG	SOLO	3.326.000,00
300	PANGKAL PINANG	SURABAYA	3.626.000,00
301	PEKANBARU	PONTIANAK	4.514.000,00
302	PEKANBARU	SEMARANG	3.979.000,00
303	PEKANBARU	SOLO	4.118.000,00

304	PEKANBARU	SURABAYA	4.407.000,00
305	PEKANBARU	TIMIKA	8.739.000,00
306	PONTIANAK	MAKASSAR	5.241.000,00
307	PONTIANAK	SEMARANG	3.765.000,00
308	PONTIANAK	SOLO	3.904.000,00
309	PONTIANAK	SURABAYA	4.204.000,00
3 10	PONTIANAK	TIMIKA	8.535.000,00
311	SEMARANG	MAKASSAR	4.706.000,00
312	SOLO	MAKASSAR	4.845.000,00
313	SURABAYA	DENPASAR	1.979.000,00
314	SURABAYA	JAYAPURA	7.231.000,00
315	SURABAYA	MAKASSAR	3.433.000,00
316	SURABAYA	TIMIKA	6.589.000,00

- ✓ Pembiayaan tiket pesawat perjalanan dinas dalam negeri dapat dilaksanakan melebihi besaran standar biaya tiket pesawat perjalanan dinas dalam negeri, sepanjang didukung dengan bukti pengeluaran riil (pembiayaan secara at cost).

i. STANDAR BIAYA PEMETIAN DAN PENGANGKUTAN JENAZAH
PELAKSANA PERJALANAN DINAS

No.	URAIAN	BESARNYA (Rp.)
1.	BIAYA PEMETIAN	Rp. 2.500.
2.	BIAYA PENGANGKUTAN	Riil Coast

J. STANDAR SATUAN HARGA BIAYA TRANSPORTASI DARAT DARI IBU KOTA PROPINSI KE KABUPATEN/KOTA

NO.	IBUKOTA PROVINSI	KABUPATEN/ KOTA TUJUAN	SATUAN	BESARAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	ACEH			
1.	Banda Aceh	Kab. Aceh Barat	Orang/Kali	Rp275.000,00
2.	Banda Aceh	Kab. Aceh Barat Daya	Orang/Kali	Rp298.000,00
3.	Banda Aceh	Kab. Aceh Besar	Orang/Kali	Rp183.000,00
4.	Banda Aceh	Kab. Aceh Jaya	Orang/Kali	Rp238.000,00
5.	Banda Aceh	Kab. Aceh Selatan	Orang/Kali	Rp325.000,00
6.	Banda Aceh	Kab. Aceh Singkil	Orang/Kali	Rp420.000,00
7.	Banda Aceh	Kab. Aceh Tamiang	Orang/Kali	Rp315.000,00
8.	Banda Aceh	Kab. Aceh Tengah	Orang/Kali	Rp293.000,00
9.	Banda Aceh	Kab. Aceh Tenggara	Orang/Kali	Rp460.000,00
10.	Banda Aceh	Kab. Aceh Timur	Orang/Kali	Rp289.000,00
11.	Banda Aceh	Kab. Aceh Utara	Orang/Kali	Rp270.000,00
12.	Banda Aceh	Kab. Bener Meriah	Orang/Kali	Rp278.000,00
13.	Banda Aceh	Kab. Bireuen	Orang/Kali	Rp220.000,00
14.	Banda Aceh	Kab. Gayo Lues	Orang/Kali	Rp370.000,00
15.	Banda Aceh	Kab. Nagan Raya	Orang/Kali	Rp275.000,00
16.	Banda Aceh	Kab. Pidie	Orang/Kali	Rp190.000,00
17.	Banda Aceh	Kab. Pidie Jaya	Orang/Kali	Rp205.000,00
18.	Banda Aceh	Kota Langsa	Orang/Kali	Rp301.000,00
19.	Banda Aceh	Kota Lhokseumawe	Orang/Kali	Rp240.000,00
20.	Banda Aceh	Kota Subulussalam	Orang/Kali	Rp400.000,00
	SUMATERA UTARA			
21.	Medan	Kab. Asahan	Orang/Kali	Rp259.000,00
22.	Medan	Kab. Batubara	Orang/Kali	Rp225.000,00
23.	Medan	Kab. Dairi	Orang/Kali	Rp270.000,00
24.	Medan	Kab. Deli Serdang	Orang/Kali	Rp186.000,00
25.	Medan	Kab. Humbang Hasundutan	Orang/Kali	Rp300.000,00
26.	Medan	Kab. Karo	Orang/Kali	Rp200.000,00
27.	Medan	Kab. Labuhan Batu	Orang/Kali	Rp287.000,00
28.	Medan	Kab. Labuhan Batu Selatan	Orang/Kali	Rp360.000,00
29.	Medan	Kab. Labuhan Batu Utara	Orang/Kali	Rp300.000,00
30.	Medan	Kab. Langkat	Orang/Kali	Rp186.000,00
31.	Medan	Kab. Mandailing Natal	Orang/Kali	Rp420.000,00
32.	Medan	Kab. Padang Lawas	Orang/Kali	Rp420.000,00
33.	Medan	Kab. Padang Lawas Utara	Orang/Kali	Rp420.000,00
34.	Medan	Kab. Pakpak Bharat	Orang/Kali	Rp300.000,00
35.	Medan	Kab. Samosir	Orang/Kali	Rp330.000,00
36.	Medan	Kab. Serdang Bedagai	Orang/Kali	Rp200.000,00
37.	Medan	Kab. Simalungun	Orang/Kali	Rp264.000,00
38.	Medan	Kab. Tapanuli Selatan	Orang/Kali	Rp328.000,00
39.	Medan	Kab. Tapanuli Tengah	Orang/Kali	Rp345.000,00
40.	Medan	Kab. Tapanuli Utara	Orang/Kali	Rp330.000,00
41.	Medan	Kab. Toba	Orang/Kali	Rp300.000,00
42.	Medan	Kota Binjai	Orang/Kali	Rp180.000,00
43.	Medan	Kota Pematang Siantar	Orang/Kali	Rp225.000,00
44.	Medan	Kota Sibolga	Orang/Kali	Rp345.000,00
45.	Medan	Kota Tanjung Balai	Orang/Kali	Rp285.000,00
46.	Medan	Kota Tebing Tinggi	Orang/Kali	Rp203.000,00
	RIAU			
47.	Pekanbaru	Kab. Indragiri Hilir	Orang/Kali	Rp380.000,00
48.	Pekanbaru	Kab. Indragiri Hulu	Orang/Kali	Rp315.000,00
49.	Pekanbaru	Kab. Kampar	Orang/Kali	Rp200.000,00

50.	Pekanbaru	Kab. Kuantan Singingi	Orang/Kali	Rp300.000,00
51.	Pekanbaru	Kab. Pelalawan	Orang/Kali	Rp225.000,00
52.	Pekanbaru	Kab. Rokan Hilir	Orang/Kali	Rp350.000,00
53.	Pekanbaru	Kab. Rokan Hulu	Orang/Kali	Rp322.000,00
54.	Pekanbaru	Kab. Siak	Orang/Kali	Rp350.000,00
55.	Pekanbaru	Kota Dumai	Orang/Kali	Rp400.000,00
	KEPULAUAN RIAU			
56.	Tanjung Pinang	Kab. Bintan	Orang/Kali	Rp185.000,00
	JAMBI			
57.	Jambi	Kab. Batanghari	Orang/Kali	Rp175.000,00
58.	Jambi	Kab. Bungo	Orang/Kali	Rp270.000,00
59.	Jambi	Kab. Kerinci	Orang/Kali	Rp325.000,00
60.	Jambi	Kab. Merangin	Orang/Kali	Rp260.000,00
61.	Jambi	Kab. Muaro Jambi	Orang/Kali	Rp170.000,00
62.	Jambi	Kab. Sarolangun	Orang/Kali	Rp241.000,00
63.	Jambi	Kab. Tanjung Jabung Barat	Orang/Kali	Rp225.000,00
64.	Jambi	Kab. Tanjung Jabung Timur	Orang/Kali	Rp190.000,00
65.	Jambi	Kab. Tebo	Orang/Kali	Rp250.000,00
66.	Jambi	Kota Sungai Penuh	Orang/Kali	Rp308.000,00
	SUMATERA BARAT			
67.	Padang	Kab. Agam	Orang/Kali	Rp225.000,00
68.	Padang	Kab. Dharmasraya	Orang/Kali	Rp250.000,00
69.	Padang	Kab. Lima Puluh Kota	Orang/Kali	Rp225.000,00
70.	Padang	Kab. Padang Pariaman	Orang/Kali	Rp205.000,00
71.	Padang	Kab. Pasaman	Orang/Kali	Rp250.000,00
72.	Padang	Kab. Pasaman Barat	Orang/Kali	Rp250.000,00
73.	Padang	Kab. Pesisir Selatan	Orang/Kali	Rp205.000,00
74.	Padang	Kab. Sijunjung	Orang/Kali	Rp225.000,00
75.	Padang	Kab. Solok	Orang/Kali	Rp210.000,00
76.	Padang	Kab. Solok Selatan	Orang/Kali	Rp250.000,00
77.	Padang	Kab. Tanah Datar	Orang/Kali	Rp220.000,00
78.	Padang	Kota Bukit Tinggi	Orang/Kali	Rp215.000,00
79.	Padang	Kota Padang Panjang	Orang/Kali	Rp210.000,00
80.	Padang	Kota Pariaman	Orang/Kali	Rp200.000,00
81.	Padang	Kota Payakumbuh	Orang/Kali	Rp225.000,00
82.	Padang	Kota Sawahlunto	Orang/Kali	Rp215.000,00
83.	Padang	Kota Solok	Orang/Kali	Rp210.000,00
	SUMATERA SELATAN			
84.	Palembang	Kab. Banyuasin	Orang/Kali	Rp203.000,00
85.	Palembang	Kab. Empat Lawang	Orang/Kali	Rp315.000,00
86.	Palembang	Kab. Lahat	Orang/Kali	Rp250.000,00
87.	Palembang	Kab. Muara Enim	Orang/Kali	Rp235.000,00
88.	Palembang	Kab. Musi Banyuasin	Orang/Kali	Rp235.000,00
89.	Palembang	Kab. Musi Rawas	Orang/Kali	Rp320.000,00
90.	Palembang	Kab. Musi Rawas Utara	Orang/Kali	Rp325.000,00
91.	Palembang	Kab. Ogan Ilir	Orang/Kali	Rp205.000,00
92.	Palembang	Kab. Ogan Komering Ilir	Orang/Kali	Rp205.000,00
93.	Palembang	Kab. Ogan Komering Ulu	Orang/Kali	Rp248.000,00
94.	Palembang	Kab. Ogan Komering Ulu Selatan	Orang/Kali	Rp250.000,00
95.	Palembang	Kab. Ogan Komering Ulu Timur	Orang/Kali	Rp245.000,00
96.	Palembang	Kab. Pali	Orang/Kali	Rp265.000,00
97.	Palembang	Kota Lubuk Linggau	Orang/Kali	Rp290.000,00
98.	Palembang	Kota Pagar Alam	Orang/Kali	Rp280.000,00
99.	Palembang	Kota Prabumulih	Orang/Kali	Rp205.000,00
	LAMPUNG			
100.	Bandar Lampung	Kab. Lampung Barat	Orang/Kali	Rp270.000,00

.				
101	Bandar Lampung	Kab. Lampung Selatan	Orang/Kali	Rp234.000,00
102	Bandar Lampung	Kab. Lampung Tengah	Orang/Kali	Rp246.000,00
103	Bandar Lampung	Kab. Lampung Timur	Orang/Kali	Rp246.000,00
104	Bandar Lampung	Kab. Lampung Utara	Orang/Kali	Rp252.000,00
105	Bandar Lampung	Kab. Mesuji	Orang/Kali	Rp276.000,00
106	Bandar Lampung	Kab. Pesawaran	Orang/Kali	Rp216.000,00
107	Bandar Lampung	Kab. Pesisir Barat	Orang/Kali	Rp200.000,00
108	Bandar Lampung	Kab. Pringsewu	Orang/Kali	Rp222.000,00
109	Bandar Lampung	Kab. Tanggamus	Orang/Kali	Rp240.000,00
110	Bandar Lampung	Kab. Tulang Bawang	Orang/Kali	Rp252.000,00
111	Bandar Lampung	Kab. Tulang Bawang Barat	Orang/Kali	Rp267.000,00
112	Bandar Lampung	Kab. Way Kanan	Orang/Kali	Rp270.000,00
113	Bandar Lampung	Kota Metro	Orang/Kali	Rp234.000,00
	BENGKULU			
114	Bengkulu	Kab. Bengkulu Selatan	Orang/Kali	Rp344.000,00
115	Bengkulu	Kab. Bengkulu Tengah	Orang/Kali	Rp232.000,00
116	Bengkulu	Kab. Bengkulu Utara	Orang/Kali	Rp313.000,00
117	Bengkulu	Kab. Kaur	Orang/Kali	Rp385.000,00
118	Bengkulu	Kab. Kepahiang	Orang/Kali	Rp298.000,00
119	Bengkulu	Kab. Lebong	Orang/Kali	Rp375.000,00
120	Bengkulu	Kab. Mukomuko	Orang/Kali	Rp423.000,00
121	Bengkulu	Kab. Rejang Lebong	Orang/Kali	Rp313.000,00
122	Bengkulu	Kab. Seluma	Orang/Kali	Rp282.000,00
	BANGKA BELITUNG			
123	Pangkalpinang	Kab. Bangka	Orang/Kali	Rp250.000,00
124	Pangkalpinang	Kab. Bangka Barat	Orang/Kali	Rp275.000,00
125	Pangkalpinang	Kab. Bangka Selatan	Orang/Kali	Rp275.000,00
126	Pangkalpinang	Kab. Bangka Tengah	Orang/Kali	Rp250.000,00
	BANTEN			
127	Serang	Kab. Lebak	Orang/Kali	Rp208.000,00
128	Serang	Kab. Pandeglang	Orang/Kali	Rp138.000,00
129	Serang	Kab. Serang	Orang/Kali	Rp160.000,00
130	Serang	Kab. Tangerang	Orang/Kali	Rp254.000,00
131	Serang	Kota Cilegon	Orang/Kali	Rp160.000,00
132	Serang	Kota Tangerang	Orang/Kali	Rp313.000,00
133	Serang	Kota Tangerang Selatan	Orang/Kali	Rp347.000,00
	JAWA BARAT			
134	Bandung	Kab. Bandung	Orang/Kali	Rp183.000,00
135	Bandung	Kab. Bandung Barat	Orang/Kali	Rp275.000,00

136	Bandung	Kab. Bekasi	Orang/Kali	Rp265.000,00
137	Bandung	Kab. Bogor	Orang/Kali	Rp185.000,00
138	Bandung	Kab. Ciamis	Orang/Kali	Rp245.000,00
139	Bandung	Kab. Cianjur	Orang/Kali	Rp215.000,00
140	Bandung	Kab. Cirebon	Orang/Kali	Rp280.000,00
141	Bandung	Kab. Garut	Orang/Kali	Rp243.000,00
142	Bandung	Kab. Indramayu	Orang/Kali	Rp275.000,00
143	Bandung	Kab. Karawang	Orang/Kali	Rp248.000,00
144	Bandung	Kab. Kuningan	Orang/Kali	Rp275.000,00
145	Bandung	Kab. Majalengka	Orang/Kali	Rp235.000,00
146	Bandung	Kab. Pangadaran	Orang/Kali	Rp283.000,00
147	Bandung	Kab. Purwakarta	Orang/Kali	Rp218.000,00
148	Bandung	Kab. Subang	Orang/Kali	Rp208.000,00
149	Bandung	Kab. Sukabumi	Orang/Kali	Rp245.000,00
150	Bandung	Kab. Sumedang	Orang/Kali	Rp230.000,00
151	Bandung	Kab. Tasikmalaya	Orang/Kali	Rp245.000,00
152	Bandung	Kota Banjar	Orang/Kali	Rp283.000,00
153	Bandung	Kota Bekasi	Orang/Kali	Rp265.000,00
154	Bandung	Kota Bogor	Orang/Kali	Rp285.000,00
155	Bandung	Kota Cimahi	Orang/Kali	Rp168.000,00
156	Bandung	Kota Cirebon	Orang/Kali	Rp270.000,00
157	Bandung	Kota Depok	Orang/Kali	Rp275.000,00
158	Bandung	Kota Sukabumi	Orang/Kali	Rp226.000,00
159	Bandung	Kota Tasikmalaya	Orang/Kali	Rp245.000,00
	JAWA TENGAH			
160	Semarang	Kab. Banjarnegara	Orang/Kali	Rp260.000,00
161	Semarang	Kab. Banyumas	Orang/Kali	Rp257.000,00
162	Semarang	Kab. Batang	Orang/Kali	Rp240.000,00
163	Semarang	Kab. Blora	Orang/Kali	Rp270.000,00
164	Semarang	Kab. Boyolali	Orang/Kali	Rp240.000,00
165	Semarang	Kab. Brebes	Orang/Kali	Rp263.000,00
166	Semarang	Kab. Cilacap	Orang/Kali	Rp280.000,00
167	Semarang	Kab. Demak	Orang/Kali	Rp230.000,00
168	Semarang	Kab. Grobogan	Orang/Kali	Rp235.000,00
169	Semarang	Kab. Jepara	Orang/Kali	Rp240.000,00
170	Semarang	Kab. Karanganyar	Orang/Kali	Rp250.000,00
171	Semarang	Kab. Kebumen	Orang/Kali	Rp260.000,00
172	Semarang	Kab. Kendal	Orang/Kali	Rp230.000,00
173	Semarang	Kab. Klaten	Orang/Kali	Rp250.000,00

174	Semarang	Kab. Kudus	Orang/Kali	Rp235.000,00
175	Semarang	Kab. Magelang	Orang/Kali	Rp240.000,00
176	Semarang	Kab. Pati	Orang/Kali	Rp240.000,00
177	Semarang	Kab. Pekalongan	Orang/Kali	Rp245.000,00
178	Semarang	Kab. Pemalang	Orang/Kali	Rp250.000,00
179	Semarang	Kab. Purbalingga	Orang/Kali	Rp270.000,00
180	Semarang	Kab. Purworejo	Orang/Kali	Rp250.000,00
181	Semarang	Kab. Rembang	Orang/Kali	Rp250.000,00
182	Semarang	Kab. Semarang	Orang/Kali	Rp230.000,00
183	Semarang	Kab. Sragen	Orang/Kali	Rp250.000,00
184	Semarang	Kab. Sukoharjo	Orang/Kali	Rp250.000,00
185	Semarang	Kab. Tegal	Orang/Kali	Rp260.000,00
186	Semarang	Kab. Temanggung	Orang/Kali	Rp240.000,00
187	Semarang	Kab. Wonogiri	Orang/Kali	Rp250.000,00
188	Semarang	Kab. Wonosobo	Orang/Kali	Rp250.000,00
189	Semarang	Kota Magelang	Orang/Kali	Rp240.000,00
190	Semarang	Kota Pekalongan	Orang/Kali	Rp245.000,00
191	Semarang	Kota Salatiga	Orang/Kali	Rp235.000,00
192	Semarang	Kota Surakarta	Orang/Kali	Rp245.000,00
193	Semarang	Kota Tegal	Orang/Kali	Rp260.000,00
	YOGYAKARTA			
194	Yogyakarta	Kab. Bantul	Orang/Kali	Rp250.000,00
195	Yogyakarta	Kab. Gunung Kidul	Orang/Kali	Rp350.000,00
196	Yogyakarta	Kab. Kulon Progo	Orang/Kali	Rp350.000,00
197	Yogyakarta	Kab. Sleman	Orang/Kali	Rp200.000,00
	JAWA TIMUR			
198	Surabaya	Kab. Bangkalan	Orang/Kali	Rp225.000,00
199	Surabaya	Kab. Banyuwangi	Orang/Kali	Rp285.000,00
200	Surabaya	Kab. Blitar	Orang/Kali	Rp255.000,00
201	Surabaya	Kab. Bojonegoro	Orang/Kali	Rp225.000,00
202	Surabaya	Kab. Bondowoso	Orang/Kali	Rp255.000,00
203	Surabaya	Kab. Gresik	Orang/Kali	Rp225.000,00
204	Surabaya	Kab. Jember	Orang/Kali	Rp261.000,00
205	Surabaya	Kab. Jombang	Orang/Kali	Rp235.000,00
206	Surabaya	Kab. Kediri	Orang/Kali	Rp235.000,00
207	Surabaya	Kab. Lamongan	Orang/Kali	Rp225.000,00
208	Surabaya	Kab. Lumajang	Orang/Kali	Rp261.000,00
209	Surabaya	Kab. Madiun	Orang/Kali	Rp245.000,00
210	Surabaya	Kab. Magetan	Orang/Kali	Rp253.000,00
211	Surabaya	Kab. Malang	Orang/Kali	Rp228.000,00

212	Surabaya	Kab. Mojokerto	Orang/Kali	Rp225.000,00
213	Surabaya	Kab. Nganjuk	Orang/Kali	Rp245.000,00
214	Surabaya	Kab. Ngawi	Orang/Kali	Rp253.000,00
215	Surabaya	Kab. Pacitan	Orang/Kali	Rp285.000,00
216	Surabaya	Kab. Pamekasan	Orang/Kali	Rp243.000,00
217	Surabaya	Kab. Pasuruan	Orang/Kali	Rp228.000,00
218	Surabaya	Kab. Ponorogo	Orang/Kali	Rp255.000,00
219	Surabaya	Kab. Probolinggo	Orang/Kali	Rp228.000,00
220	Surabaya	Kab. Sampang	Orang/Kali	Rp235.000,00
221	Surabaya	Kab. Sidoarjo	Orang/Kali	Rp240.000,00
222	Surabaya	Kab. Situbondo	Orang/Kali	Rp255.000,00
223	Surabaya	Kab. Sumenep	Orang/Kali	Rp255.000,00
224	Surabaya	Kab. Trenggalek	Orang/Kali	Rp245.000,00
225	Surabaya	Kab. Tuban	Orang/Kali	Rp245.000,00
226	Surabaya	Kab. Tulungagung	Orang/Kali	Rp245.000,00
227	Surabaya	Kota Batu	Orang/Kali	Rp242.000,00
228	Surabaya	Kota Blitar	Orang/Kali	Rp255.000,00
229	Surabaya	Kota Bojonegoro	Orang/Kali	Rp225.000,00
230	Surabaya	Kota Kediri	Orang/Kali	Rp235.000,00
231	Surabaya	Kota Madiun	Orang/Kali	Rp245.000,00
232	Surabaya	Kota Malang	Orang/Kali	Rp228.000,00
233	Surabaya	Kota Mojokerto	Orang/Kali	Rp225.000,00
234	Surabaya	Kota Probolinggo	Orang/Kali	Rp228.000,00
BALI				
235	Denpasar	Kab. Badung	Orang/Kali	Rp188.000,00
236	Denpasar	Kab. Bangli	Orang/Kali	Rp225.000,00
237	Denpasar	Kab. Buleleng	Orang/Kali	Rp265.000,00
238	Denpasar	Kab. Gianyar	Orang/Kali	Rp225.000,00
239	Denpasar	Kab. Jembrana	Orang/Kali	Rp270.000,00
240	Denpasar	Kab. Karangasem	Orang/Kali	Rp263.000,00
241	Denpasar	Kab. Tabanan	Orang/Kali	Rp225.000,00
NUSA TENGGARA BARAT				
242	Mataram	Kab. Lombok Barat	Orang/Kali	Rp325.000,00
243	Mataram	Kab. Lombok Tengah	Orang/Kali	Rp450.000,00
244	Mataram	Kab. Lombok Timur	Orang/Kali	Rp350.000,00
NUSA TENGGARA TIMUR				
245	Kupang	Kab. Belu	Orang/Kali	Rp325.000,00
246	Kupang	Kab. Kupang	Orang/Kali	Rp175.000,00
247	Kupang	Kab. Timor Tengah Selatan	Orang/Kali	Rp218.000,00

248	Kupang	Kab. Timor Tengah Utara	Orang/Kali	Rp275.000,00
KALIMANTAN BARAT				
249	Pontianak	Kab. Bengkayang	Orang/Kali	Rp270.000,00
250	Pontianak	Kab. Kapuas Hulu	Orang/Kali	Rp550.000,00
251	Pontianak	Kab. Kayong Utara	Orang/Kali	Rp550.000,00
252	Pontianak	Kab. Ketapang	Orang/Kali	Rp550.000,00
253	Pontianak	Kab. Kubu Raya	Orang/Kali	Rp185.000,00
254	Pontianak	Kab. Landak	Orang/Kali	Rp270.000,00
255	Pontianak	Kab. Melawi	Orang/Kali	Rp430.000,00
256	Pontianak	Kab. Mempawah	Orang/Kali	Rp230.000,00
257	Pontianak	Kab. Sambas	Orang/Kali	Rp300.000,00
258	Pontianak	Kab. Sanggau	Orang/Kali	Rp303.000,00
259	Pontianak	Kab. Sekadau	Orang/Kali	Rp343.000,00
260	Pontianak	Kab. Sintang	Orang/Kali	Rp392.000,00
261	Pontianak	Kota Singkawang	Orang/Kali	Rp257.000,00
KALIMANTAN TENGAH				
262	Palangkaraya	Kab. Barito Selatan	Orang/Kali	Rp290.000,00
263	Palangkaraya	Kab. Barito Timur	Orang/Kali	Rp333.000,00
264	Palangkaraya	Kab. Barito Utara	Orang/Kali	Rp425.000,00
265	Palangkaraya	Kab. Gunung Mas	Orang/Kali	Rp300.000,00
266	Palangkaraya	Kab. Kapuas	Orang/Kali	Rp275.000,00
267	Palangkaraya	Kab. Katingan	Orang/Kali	Rp250.000,00
268	Palangkaraya	Kab. Kotawaringin Barat	Orang/Kali	Rp425.000,00
269	Palangkaraya	Kab. Kotawaringin Timur	Orang/Kali	Rp300.000,00
270	Palangkaraya	Kab. Lamandau	Orang/Kali	Rp525.000,00
271	Palangkaraya	Kab. Murung Raya	Orang/Kali	Rp448.000,00
272	Palangkaraya	Kab. Pulau Pisau	Orang/Kali	Rp250.000,00
273	Palangkaraya	Kab. Seruyan	Orang/Kali	Rp328.000,00
274	Palangkaraya	Kab. Sukamara	Orang/Kali	Rp525.000,00
KALIMANTAN SELATAN				
275	Banjarmasin	Kab. Balangan	Orang/Kali	Rp230.000,00
276	Banjarmasin	Kab. Banjar	Orang/Kali	Rp170.000,00
277	Banjarmasin	Kab. Barito Kuala	Orang/Kali	Rp200.000,00
278	Banjarmasin	Kab. Hulu Sungai Selatan	Orang/Kali	Rp200.000,00
279	Banjarmasin	Kab. Hulu Sungai Tengah	Orang/Kali	Rp212.000,00
280	Banjarmasin	Kab. Hulu Sungai Utara	Orang/Kali	Rp218.000,00
281	Banjarmasin	Kab. Kota Baru	Orang/Kali	Rp290.000,00
282	Banjarmasin	Kab. Tabalong	Orang/Kali	Rp234.000,00
283	Banjarmasin	Kab. Tanah Bumbu	Orang/Kali	Rp300.000,00

284	Banjarmasin	Kab. Tanah Laut	Orang/Kali	Rp200.000,00
285	Banjarmasin	Kab. Tapin	Orang/Kali	Rp189.000,00
286	Banjarmasin	Kota Banjarbaru	Orang/Kali	Rp225.000,00
	KALIMANTAN TIMUR			
287	Samarinda	Kab. Kutai Barat	Orang/Kali	Rp1.500.000,00
288	Samarinda	Kab. Kutai Kartanegara	Orang/Kali	Rp500.000,00
289	Samarinda	Kab. Kutai Timur	Orang/Kali	Rp1.350.000,00
290	Samarinda	Kab. Paser	Orang/Kali	Rp1.650.000,00
291	Samarinda	Kab. Penajam Paser Utara	Orang/Kali	Rp650.000,00
292	Samarinda	Kota Balikpapan	Orang/Kali	Rp550.000,00
293	Samarinda	Kota Bontang	Orang/Kali	Rp600.000,00
	SULAWESI UTARA			
294	Manado	Kab. Bolaang Mongondow	Orang/Kali	Rp250.000,00
295	Manado	Kab. Bolaang Mongondow Selatan	Orang/Kali	Rp275.000,00
296	Manado	Kab. Bolaang Mongondow Timur	Orang/Kali	Rp250.000,00
297	Manado	Kab. Bolaang Mongondow Utara	Orang/Kali	Rp300.000,00
298	Manado	Kab. Minahasa	Orang/Kali	Rp180.000,00
299	Manado	Kab. Minahasa Selatan	Orang/Kali	Rp180.000,00
300	Manado	Kab. Minahasa Tenggara	Orang/Kali	Rp200.000,00
301	Manado	Kab. Minahasa Utara	Orang/Kali	Rp175.000,00
302	Manado	Kota Bitung	Orang/Kali	Rp175.000,00
303	Manado	Kota Kotamobagu	Orang/Kali	Rp250.000,00
304	Manado	Kota Tomohon	Orang/Kali	Rp170.000,00
	GORONTALO			
305	Gorontalo	Kab. Boalemo	Orang/Kali	Rp400.000,00
306	Gorontalo	Kab. Gorontalo	Orang/Kali	Rp300.000,00
307	Gorontalo	Kab. Gorontalo Utara	Orang/Kali	Rp350.000,00
308	Gorontalo	Kab. Pahuwato	Orang/Kali	Rp650.000,00
	SULAWESI BARAT			
309	Mamuju	Kab. Majene	Orang/Kali	Rp240.000,00
310	Mamuju	Kab. Mamasa	Orang/Kali	Rp359.000,00
311	Mamuju	Kab. Mamuju Tengah	Orang/Kali	Rp200.000,00
312	Mamuju	Kab. Pasangkayu	Orang/Kali	Rp270.000,00
313	Mamuju	Kab. Polewali Mandar	Orang/Kali	Rp260.000,00
	SULAWESI SELATAN			
314	Makassar	Kab. Bantaeng	Orang/Kali	Rp235.000,00
315	Makassar	Kab. Barru	Orang/Kali	Rp210.000,00
316	Makassar	Kab. Bone	Orang/Kali	Rp240.000,00

317	Makassar	Kab. Bulukumba	Orang/Kali	Rp240.000,00
318	Makassar	Kab. Enrekang	Orang/Kali	Rp250.000,00
319	Makassar	Kab. Gowa	Orang/Kali	Rp175.000,00
320	Makassar	Kab. Jeneponto	Orang/Kali	Rp230.000,00
321	Makassar	Kab. Luwu	Orang/Kali	Rp350.000,00
322	Makassar	Kab. Luwu Timur	Orang/Kali	Rp375.000,00
323	Makassar	Kab. Luwu Utara	Orang/Kali	Rp365.000,00
324	Makassar	Kab. Maros	Orang/Kali	Rp170.000,00
325	Makassar	Kab. Pinrang	Orang/Kali	Rp230.000,00
326	Makassar	Kab. Sidenreng Rappang	Orang/Kali	Rp230.000,00
327	Makassar	Kab. Sinjai	Orang/Kali	Rp235.000,00
328	Makassar	Kab. Soppeng	Orang/Kali	Rp235.000,00
329	Makassar	Kab. Takalar	Orang/Kali	Rp190.000,00
330	Makassar	Kab. Tanatoraja	Orang/Kali	Rp350.000,00
331	Makassar	Kab. Toraja Utara	Orang/Kali	Rp350.000,00
332	Makassar	Kab. Wajo	Orang/Kali	Rp230.000,00
333	Makassar	Kota Palopo	Orang/Kali	Rp350.000,00
334	Makassar	Kota Pare-Pare	Orang/Kali	Rp225.000,00
	SULAWESI TENGAH			
335	Palu	Kab. Luwuk	Orang/Kali	Rp400.000,00
336	Palu	Kab. Buol	Orang/Kali	Rp472.000,00
337	Palu	Kab. Donggala	Orang/Kali	Rp130.000,00
338	Palu	Kab. Morowali	Orang/Kali	Rp400.000,00
339	Palu	Kab. Morowali Utara	Orang/Kali	Rp400.000,00
340	Palu	Kab. Parigi Moutong	Orang/Kali	Rp250.000,00
341	Palu	Kab. Poso	Orang/Kali	Rp280.000,00
342	Palu	Kab. Sigi	Orang/Kali	Rp219.000,00
343	Palu	Kab. Tojouna-Una	Orang/Kali	Rp350.000,00
344	Palu	Kab. Toli-Toli	Orang/Kali	Rp412.000,00
	SULAWESI TENGGARA			
345	Kendari	Kab. Bombana	Orang/Kali	Rp355.000,00
346	Kendari	Kab. Kolaka	Orang/Kali	Rp370.000,00
347	Kendari	Kab. Kolaka Timur	Orang/Kali	Rp300.000,00
348	Kendari	Kab. Kolaka Utara	Orang/Kali	Rp425.000,00
349	Kendari	Kab. Konawe	Orang/Kali	Rp300.000,00
350	Kendari	Kab. Konawe Selatan	Orang/Kali	Rp305.000,00
351	Kendari	Kab. Konawe Utara	Orang/Kali	Rp300.000,00
	MALUKU UTARA			
352	Sofifi	Kab. Halmahera Barat	Orang/Kali	Rp850.000,00

353	Sofifi	Kab. Halmahera Tengah	Orang/Kali	Rp1.000.000,00
354	Sofifi	Kab. Halmahera Timur	Orang/Kali	Rp1.250.000,00
355	Sofifi	Kab. Halmahera Utara	Orang/Kali	Rp900.000,00
	PAPUA			
356	Jayapura	Kab. Jayapura	Orang/Kali	Rp600.000,00
357.	Jayapura	Kab. Keerom	Orang/Kali	Rp900.000,00
358.	Jayapura	Kab. Sarmi	Orang/Kali	Rp2.700.000,00
359.	Jayapura	Kab. Merauke	Orang/Kali	Rp1.134.000,00
	PAPUA BARAT			
360.	Manokwari	Kab. Teluk Bintuni	Orang/Kali	Rp900.000,00
361.	Manokwari	Kab. Manokwari Selatan	Orang/Kali	Rp750.000,00
362.	Manokwari	Kab. Pegunungan Arfak	Orang/Kali	Rp2.650.000,00
363.	Manokwari	Kota Sorong	Orang/Kali	Rp1.000.000,00

LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI BALANGAN
NOMOR 61 TAHUN 2023
TENTANG
PROSEDUR PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI DAN
STANDAR BIAYA PERJALANAN DINAS.

FORMAT DOKUMEN PERTANGGUNGJAWABAN PERJALANAN DINAS

A. TELAAHAN STAF



KOP DESA

TELAAHAN STAF

Kepada :
Dari :
Tanggal :
Nomor :
Lampiran :
Hal :

-
- I. Persoalan.

 - II. Praanggapan

 - III. Fakta-Fakta yang mempengaruhi

 - IV. Analisis

 - V. Kesimpulan

 - VI. Saran

NAMA JABATAN

Ttd

NAMA LENGKAP
Jabatan

B. SURAT PERINTAH TUGAS

1. Format Surat Perintah Tugas yang di tandatangani oleh Bupati



BUPATI BALANGAN

SURAT PERINTAH TUGAS

NOMOR :

MENUGASKAN :

Kepada :

1. Nama :

NIP :

Pangkat :

Jabatan :

2. Nama :

Pangkat :

Jabatan :

3. dst.

Untuk: 1.....

2.....

3. dst.

Tempat :

Hari/Tanggal :

Demikian dikeluarkan untuk dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Ditetapkan di
pada tanggal

BUPATI /WAKIL BUPATI

Tanda tangan

Nama Lengkap

2. Format Surat Perintah Tugas yang di tandatangani oleh Camat



KOP DESA

SURAT PERINTAH TUGAS

NOMOR :

MENUGASKAN :

Kepada :

1. Nama :
NIP :
Pangkat :
Jabatan :

2. Nama :
Pangkat :
Jabatan :

3. dst.

Untuk: 1.....
2.....
3. dst.

Tempat :

Hari/Tanggal :

Demikian dikeluarkan untuk dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Ditetapkan di
pada tanggal

Camat

ttd

Nama

3. Format Surat Perintah Tugas yang di tandatangani oleh Kepala Desa /
Ketua BPD



KOP DESA

SURAT PERINTAH TUGAS

NOMOR :

MENUGASKAN :

Kepada :

1. Nama :

NIP :

Pangkat :

Jabatan :

2. Nama :

Pangkat :

Jabatan :

3. dst.

Untuk: 1.....

2.....

3. dst.

Tempat :

Hari/Tanggal :

Demikian dikeluarkan untuk dilaksanakan dengan penuh
tanggung jawab.

Ditetapkan di
pada tanggal

Kepala Desa/Ketua BPD

ttd

Nama

C. SURAT PERINTAH PERJALANAN DINAS

1. Format Depan SPPD



KOP DESA

SURAT PERINTAH PERJALANAN DINAS
(S P P D)

1. Kepala Desa		
2. Nama yang diperintahkan		
3. Jabatan		
4. Maksud perjalanan dinas		
3. Alat angkut yang dipergunakan		
6. a. Tempat Berangkat b. Tempat Tujuan	a.	b.
7. a. Lamanya Perjalanan Dinas b. Tanggal Berangkat c. Tanggal Harus Kembali/tiba di tempat baru	a.	b. c.
8. Pengikut: 1. 2.	Tanggal Lahir	Keterangan
9. Pembebanan Anggaran		
10. Keterangan Lain-lain		

Dikeluarkan di...(Nama Desa)
pada tanggal

Pejabat yang berwenang

Tanda tangan

Nama

2. Format Belakang SPPD

		I. Berangkat dari : (Tempat kedudukan) Ke : Pada tanggal : Pelaksana Kegiatan Anggaran ttd (.....Nama.....)
II	Tiba :	Tiba :
	Pada Tanggal :	Pada Tanggal :
	Kepala :	Kepala :
	(.....) NIP	(.....) NIP
III	Tiba :	Tiba :
	Pada Tanggal :	Pada Tanggal :
	Kepala :	Kepala :
	(.....) NIP	(.....) NIP
IV	Tiba :	Telah diperiksa, dengan keterangan bahwa perjalanan tersebut di atas dilakukan atas perintahnya dan semata-mata untuk kepentingan jabatan dalam waktu yang sesingkat-singkatnya
	Pada Tanggal :	
	Kepala :	
	(.....) NIP	
V	Catatan Lain-lain	
VI	PERHATIAN Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran yang menerbitkan SPD, pejabat/pegawai/pihak lain yang melakukan perjalanan dinas, para pejabat yang mengesahkan tanggal berangkat/tiba, serta bendahara pengeluaran bertanggung jawab berdasarkan peraturan-peraturan keuangan Daerah apabila negara menderita rugi akibat kesalahan, kelalaian, dan kealpaannya.	

D. LAPORAN PERJALANAN dINAS

LAPORAN PERJALANAN DINAS

DASAR : Surat Tugas No: Tanggal 20...

TUJUAN :

TANGGAL :

HASIL PERJALANAN DINAS :

1.
2.
3.
4. Dst.....

DOKUMENTASI/FOTO KEGIATAN:

Parangin, 20.....

Yang membuat laporan,

Tanda Tangan

N a m a

E. RINCIAN BIAYA PERJALANAN DINAS

**RINCIAN BIAYA PERJALANAN DINAS
DALAM PROVINSI**

Lampiran SPPD Nomor :
Tanggal :

No	PERINCIAN BIAYA	JUMLAH	KETERANGAN
1.		Rp.	
2.		Rp.	
3.		Rp.	
4.		Rp.	
	JUMLAH	Rp.	
Terbilang :			

Paringin, 20....

Telah dibayar sejumlah
sebesar Rp.

Telah menerima jumlah uang
Rp.

Bendahara

Yang Menerima

Tanda Tangan

Tanda Tangan

(....NAMA.....)

(.....NAMA.....)

PERHITUNGAN SPPD RAMPUNG

Ditetapkan : Rp.
Yang telah dibayar semula : Rp.
Sisa Lebih : Rp.

F. DAFTAR RINCIAN BIAYA PERJALANAN DINAS

**DAFTAR RINCIAN BIAYA PERJALANAN DINAS LUAR DAERAH
DALAM WILAYAH PROPINSI**

NO	N A M A	JABA TAN	UANG HARIAN (Rp.)	BIAYA PENGINAPAN (Rp.)	BIAYA TRANSP ORT	UANG REFRESENTA TIF (Rp.)	JUMLAH	TANDA TANGAN
1.								
2.								
3.								
JUMLAH								

**DAFTAR RINCIAN BIAYA PERJALANAN DINAS
KELUAR PROVINSI**

NO	NAMA/NIP	JAGATAN	RINCIAN BIAYA								Tanda Tangan	
			Uang Harian	Transprt Bandara- tujuan (PP)	Transprt Bandara- Hotel (PP)	Transprt Tempet Bertolak-Bandara(PP)	Transprt Hotel - Tempet Kejataan(PP)	Biaya Rapid Anti Gen	Biaya Penginapan	Uang Representatif		Jumlah
1												
2												
3												
Jumlah										Rp	.	

G. DAFTAR RINCIAN BIAYA KONTRIBUSI

DAFTAR RINCIAN BIAYA KONTRIBUSI

NO.	N A M A	UANG KONTRIBUSI (Rp.)	TANDA TANGAN
1.			
2.			
3.			
TOTAL			

H. SURAT KETERANGAN TAMBAHAN PERJALANAN DINAS

SURAT KETERANGAN TAMBAHAN PERJALANAN DINAS

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

N a m a :
 N I P :
 Jabatan :
 (dan seterusnya)

Bersama ini menerangkan bahwa :

1. N a m a :
 N I P :
 Jabatan :

2. N a m a :
 N I P :
 Jabatan :
 (dan seterusnya)

Benar diberikan tambahan hari dan biaya perjalanan dinas selama
 (.....) hari dikarenakan alasan tugas tambahan/penerbangan*).

Demikian surat keterangan tambahan perjalanan dinas ini dibuat untuk
 dipergunakan sebagaimana mestinya.

Paringin,

Tanda Tangan

NAMA KEPALA DESA
 NIP.

*) Pilih salah satu

I. SURAT PERNYATAAN DAFTAR PENGELUARAN RILL



KOP DESA

SURAT PERNYATAAN DAFTAR PENGELUARAN RILL

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :

NIP :

Jabatan :

Berdasarkan Surat Perintah Perjalanan Dinas Nomor tanggal, dengan ini saya menyatakan dengan sesungguhnya bahwa :

1. Biaya transport dibawah ini yang tidak dapat diperoleh bukti-bukti pengeluarannya, meliputi :

No.	Uraian	Jumlah (Rp.)
	Total	

2. Jumlah uang tersebut pada angka 1 di atas benar-benar dikeluarkan untuk pelaksanaan perjalanan dinas dimaksud dan apabila terdapat kelebihan atas pembayaran, saya bersedia untuk menyetorkan kelebihan tersebut ke Kas daerah.

Demikian pernyataan ini kami buat dengan sebenarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Mengetahui / Menyetujui
Kepala Desa

Paringin,
Pelaksana Perjalanan Dinas,

.....

.....

J. SURAT PERMOHONAN REKOMENDASI MENGIKUTI DIKLAT



KOP KECAMATAN

Paringin,

Nomor :
Lampiran :
Perihal : Permohonan rekomendasi.

Kepada Yth,
Kepala Dinas(yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang Pemerintahan Desa)

Di Tempat.

Sehubungan dengan Telex / surat dari

.....
.....
.....

..., maka dalam rangka mengikuti Diklat / Bimtek tersebut mohon dibuatkan rekomendasi atas nama :

Nama :
NIP :
Pangkat :
Jabatan :

Demikian disampaikan, terima kasih.

Camat

ttd

Salinan sesuai dengan aslinya

Nama
NIP
(PANGKAT/GOL)



MUHAMMAD ROJI, SH
NIP. 19830710 201001 1 020



BUPATI BALANGAN,
ttd
H. ABDUL HADI